

# RENCANA STRATEGIS

## TAHUN 2021-2026



DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

22 SEPTEMBER 2021

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, yang sepantasnya diucapkan dalam mengawali pengantar ini, karena atas hidayah dan taufik-Nya sehingga Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar ini dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026 Kabupaten Kepulauan Selayar. Ruang Lingkup pembahasan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang diharapkan mampu menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dengan tersusunnya Rancangan Renstra ini, diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, selanjutnya akan dijabarkan dalam proses penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar setiap tahunnya (2021 - 2026).

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah berperan aktif dalam penyelesaian Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Demikian, dan terima kasih.

Benteng, 22 September 2021  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup,

**H. MUHAMMAD HASDAR, SKM.,M.Kes**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19620906 198302 1 007

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1. Klasifikasi Pegawai menurut Golongan.....	17
Tabel 2.2.2. Klasifikasi Pegawai menurut Jabatan .....	17
Tabel 2.2.3. Klasifikasi Pegawai menurut Kualifikasi Pendidikan.....	18
Tabel 2.2.4. Klasifikasi Pegawai menurut Jabatan.....	18
Tabel 2.2.5. Aset/Modal .....	19
Tabel 2.3.1. Urusan Pemerintahan Bidang LH.....	22
Tabel 2.3.2. Sungai yang dipantau Tahun 2020.....	28
Tabel 2.3.3. Luas Kawasan Hutan .....	30
Tabel 2.3.4. Luas Kawasan Penggunaan Lainnya.....	31
Tabel 2.3.5. Luas Penghijauan di RTH Privat Tahun 2020.....	32
Tabel 2.3.6. Luas Penghijauan di RTH Publik Tahun 2020.....	33
Tabel 2.3.7. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2020 .....	33
Tabel 2.3.8. Hasil Uji Kualitas Limbah Padat/Cair.....	36
Tabel 2.3.9. Data Limbah B3 Tahun 2020 .....	36
Tabel 2.3.10.Usaha dan/atau Kegiatan yang mempunyai Izin Limbah B3 .....	37
Tabel 2.3.11. Rekomendasi Lingkungan Tahun 2016 s/d 2020 .....	38
Tabel 2.3.12. Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 s/d 2020...39	39
Tabel 2.3.13. Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Tahun 2020..40	40
Tabel 2.3.14. Sekolah Adiwiyata Binaan Tahun 2020.....	42
Tabel 2.3.15. Persentase Penanganan Pengaduan/Kasus Lingkungan Kabupaten Kep. Selayar Tahun 2016-2020.....	44
Tabel 2.3.16. Timbulan Sampah Masyarakat Tahun 2020.....	46
Tabel 2.3.17. Pengurangan Sampah Dari Sumbernya Tahun 2020.....	48
Tabel 2.3.18. Pencapaian Kinerja Pelayanan DLHK Kabupaten Kepulauan Selayar.....	50
Tabel 2.3.19. Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DLHK Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020.....	55
Tabel 3.1.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	62
Tabel 3.2.1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DLH Terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Bupati....	66

Tabel 3.3.1. Permasalahan Pelayanan DLH berdasarkan Sasaran Renstra KLH .....	68
Tabel 3.3.2. Permasalahan Pelayanan DLH berdasarkan Sasaran Renstra DPLH Provinsi .....	70
Tabel 3.4.1. Permasalahan Pelayanan DLH berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah .....	81
Tabel 3.5.1. Skor kriteria penentuan isu-isu strategis.....	86
Tabel 3.5.2. Nilai Skala Kriteria.....	87
Tabel 4.1.1. Keterkaitan Misi dan Tujuan Renstra DLH .....	90
Tabel 4.2.1. Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra DLH....	91
Tabel 4.2.2. Tujuan dan Sasaran DLH.....	92
Tabel 5.1.1. Analisis SWOT.....	94
Tabel 5.2.1. Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Strategi Renstra DLH.....	96
Tabel 6.3.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kep. Selayar.....	106
Tabel 6.3.2 Dukungan DLH terhadap Program Strategis dan Program Prioritas.....	130
Tabel 6.3.3 Program dan Kegiatan Investasi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar.....	131
Tabel 7.1. Indikator Kinerja DLH Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	134
Tabel 7.2. Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026.....	135

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1. Struktur Organisasi .....	16
Gambar 2.3.1. Grafik Perkembangan IKLH .....	24
Gambar 2.3.2. Grafik Perkembangan IKA .....	25
Gambar 2.3.3. Grafik Perkembangan IKU .....	26
Gambar 2.3.4. Grafik Perkembangan IKTL .....	27

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. LANDASAN HUKUM .....	3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN .....	8
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN .....	9
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DLH.....	11
2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI...11	
2.2. SUMBER DAYA.....	17
2.3. KINERJA PELAYANAN .....	20
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN .....	58
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DLH.....	60
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	60
3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	63
3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DAN PROVINSI .....	67
3.4. TELAAHAN RTRW DAN KLHS RPJMD .....	72
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS .....	84
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN .....	88
4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH.....	89
4.2. SASARAN JANGKA MENENGAH.....	90
BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	93
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	99
6.1. PROGRAM DAN KEGIATAN .....	99
6.2. KELOMPOK SASARAN .....	104
6.3. INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF .....	105
BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	133
BAB VIII: PENUTUP.....	140

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Meningkatnya laju pembangunan diberbagai wilayah, mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan. Selain itu, perubahan iklim (*climate change*) dan pemanasan global (*global warming*) akan mempengaruhi kondisi lingkungan. Dampak pemanasan global seperti terganggunya ekosistem, kondisi cuaca ekstrim, terganggunya sistem tata air daerah aliran sungai serta bencana alam seperti tanah longsor dan kekeringan.

Menurunnya kualitas lingkungan hidup di Kepulauan Selayar ditunjukkan antara lain dengan adanya perubahan kualitas udara dan air, kerusakan hutan, luas lahan kritis, sedimentasi di daerah aliran sungai dan kerusakan wilayah pesisir akibat abrasi, tercemarnya air laut akibat sampah.

Kerusakan lingkungan hidup pada akhirnya akan membawa kerugian sosial ekonomi terhadap masyarakat, karena itu pembangunan mutlak diarahkan pada kegiatan yang ramah lingkungan sehingga pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan dapat dikendalikan. Demikian juga peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) menjadi prasyarat utama untuk diinternalisasikan kedalam kebijakan dan peraturan.

Untuk menangani berbagai permasalahan tersebut, maka Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup (Renstra DLH) Kabupaten Kepulauan Selayar harus mencakup seluruh aspek lingkungan yang merefleksikan kebutuhan spesifik Kepulauan Selayar dengan tetap mengacu pada nilai-nilai serta arah kebijakan yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026.

Dengan berlakunya UU No 25 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, setiap OPD harus menyusun Renstra yang mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra DPLH Provinsi, dan dokumen terkait lainnya.

Di dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup tercantum sasaran jangka menengah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim, sementara itu Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan sasaran dalam Renstra adalah meningkatnya efektivitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dengan mengacu pada RPJMD 2021-2026 adalah meningkatnya kelestarian lingkungan hidup.

Rencana Strategis (Renstra) DLH Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu dokumen rencana daerah untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah pada khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun kedepan. Dokumen Renstra dirumuskan dalam kerangka pandangan strategis, antisipatif, dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal maupun internal dan bersifat indikatif yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan serta program dan kegiatan serta target indikatif kinerja harus dicapai oleh Perangkat Daerah selama lima tahun sesuai tugas pokok dan fungsi baik untuk mendukung visi misi Pemerintah Daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan yang mengacu pada RPJMD.

Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan



Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Seluruh Dokumen perencanaan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah Sistem Perencanaan pembangunan yang merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Sehingga seluruh tahapan dan dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan keterkaitan satu dengan yang lainnya. Renstra yang telah tersusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Adapun landasan hukum penyusunan Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 131);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

- Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
  28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kepulauan Selayar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);

33. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 512).

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021, meliputi:

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026;
- b. untuk sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan Program Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026;
- c. sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021, adalah :

- a. sebagaipedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kurun waktu Tahun 2021-2026;
- b. untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup beserta seluruh unit kerjanya dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- c. memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup;
- d. memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang

- menjadi kerangka dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
- e. meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar bidang pada Dinas Lingkungan Hidup.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dengan sistematika penulisan, sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat uraian latar belakang wajibnya disusun Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, landasan hukum yang dijadikan dasar penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, serta garis besar sistematika penulisan.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, serta sumber daya yang dimiliki, dan kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya, yang dilengkapi dengan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis.

##### **BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN**

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup untuk pencapaian visi dan Misi yang telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi.

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan yang dipilih beserta perencanaan pendanaan dari setiap program dan kegiatan, serta indikator kinerja dan kelompok sasaran.

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat penetapan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## BAB VIII PENUTUP

Penjabaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup lebih lanjut dalam bentuk Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai penanggung jawab pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Lingkungan Hidup bersama Bappelitbangda melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup, serta keterlibatan stakeholder pembangunan dalam pelaksanaan Renstra tersebut.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

#### **2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas pokok membantu Bupati Kepulauan Selayar dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Untuk itu, tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas
  - a. Tugas Kepala Dinas adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah;
  - b. Fungsi Kepala Dinas adalah:
    - a) Perumusan Kebijakan urusan pemerintahanbidang Lingkungan Hidup;
    - b) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
    - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
    - d) Pelaksanaan administrasi dinas; dan
    - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- 2) Sekretaris Dinas
  - a. Tugas Sekretari Dinas adalah membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan dan memberikan

pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur lingkup Dinas.

b. Fungsi Sekretaris Dinas adalah:

- a) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b) Pengkoordinasian penyusunan program, pelaporan, dan hukum;
- c) Pengkoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d) Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3) Bidang Penataan dan Pnaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Tugas Kepala Bidang Penataan dan Pnaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ialah membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang penataan dan pnaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

b. Fungsi Kepala Bidang Penataan dan Pnaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang penataan dan pnaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan dan pnaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan pnaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- d) Pelaksanaan administrasi di bidang penataan dan pnaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

- 4) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Peningkatan Kapasitas
  - a. Tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahayadan Beracun serta Peningkatan Kapasitas adalah membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun serta peningkatan kapasitas.
  - b. Fungsi Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Peningkatan Kapasitas:
    - a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun serta peningkatan kapasitas;
    - b) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun serta peningkatan kapasitas;
    - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun serta peningkatan kapasitas;
    - d) Pelaksanaan administrasi di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun serta peningkatan kapasitas; dan
    - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- 5) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
  - a. Tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
  - b. Fungsi Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah:

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- d) Pelaksanaan administrasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.


Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Subbagian Program;
  - 2) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
  - 3) Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri atas :
  - 1. Seksi Perencanaan Lingkungan;
  - 2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
  - 3. Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Penegakan Hukum Lingkungan.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta Peningkatan Kapasitas terdiri atas:
  - 1. Seksi Pengelolaan Sampah;
  - 2. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari
  - 1. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan kerusakan Lingkungan;
  - 2. Seksi Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
  - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

- f. Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Dalam bentuk bagan, Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Gambar 2.1.

**Gambar 2.1.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



## 2.2. SUMBER DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

### a. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai 321 orang yang terdiri dari 39 Orang PNS dan 282 Orang Non PNS, dengan klasifikasi menurut golongan/ruang, tingkat pendidikan, dan jabatan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.2.1. Klasifikasi Pegawai menurut Golongan**

Golongan/Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempua n	
IV	3	2	5
III	7	16	23
II	6	1	7
I	1	0	1
Kontrak Bupati	155	126	281
Sukarela	0	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>174</b>	<b>147</b>	<b>321</b>

Sumber : Bagian Kepegawaian DLHK Tahun 2020

**Tabel 2.2.2. Klasifikasi PNS menurut Jabatan**

Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Eselon II/B	1	0	1
Eselon III/A	1	0	1
Eselon III/B	2	3	5
Eselon IV/A	6	12	18
Fungsional	0	0	0
Pengadministrasi umum	4	1	5
Analisis Tata Laksana	0	1	1
Bendahara	0	1	1
Analisis lingkungan	0	2	2
Analisis konservasi air dan lingkungan	1	0	1

Teknisi Sarana dan Prasarana	1	0	1
Pengawas Keselamatan & Kesehatan Kerja & Perlindungan lingkungan	1	0	1
Pengadministrasi Anggaran	1	0	1
Pramubakti	1	0	1
<b>Jumlah</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>39</b>

Sumber : Bagian Kepegawaian DLHK Tahun 2020

**Tabel 2.2.3. Klasifikasi PNS menurut Kualifikasi Pendidikan**

Kualifikasi Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
STRATA 3	0	0	0
STRATA 2	1	4	5
STRATA 1	7	13	20
DIPLOMA 4	1	0	1
DIPLOMA 3	1	2	3
DIPLOMA 2	0	0	0
DIPLOMA 1	0	1	1
SLTA	8	0	8
SLTP	0	0	0
SD	1	0	1
<b>Jumlah</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>39</b>

Sumber : Bagian Kepegawaian DLHK Tahun 2020

**Tabel 2.2.4. Klasifikasi Non PNS menurut Jabatan**

Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Petugas Administrasi	9	21	30
Sopir Mobil	11	0	11
Sopir Motor	22	0	22
Petugas Oprs. Tinja	3	0	3
Petugas Oprs. TPA	9	8	17
Petugas Oprs. Bank Sampah	6	18	24



Penagih Retribusi	0	20	20
Penyapu	41	60	101
Pembersih Drainase	21	0	21
Karnek	33	0	33
<b>Jumlah</b>	<b>155</b>	<b>127</b>	<b>282</b>

Sumber : Bagian Kepegawaian DLHK Tahun 2020

#### **b. Asset/Modal**

Asset/Modal yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.2.5. Asset/Modal**

<b>Nama Barang</b>	<b>Harga Perolehan</b>
a. Taman Hijau	199.441.000,-
b. Kendaraan Roda Empat	448.233.000,-
c. Kendaraan Roda Tiga	28.406.000,-
d. Kendaraan Roda Dua	155.400.000,-
e. Alat Bengkel dan Ukur	112.065.000,-
f. Alat Pertanian/Peternakan/Perikanan	4.872.478,-
g. Alat Kantor dan Rumah Tangga	260.912.650,-
h. Alat Studio dan Komunikasi	20.800.000,-
i. Alat Laboratorium	1.268.291.130,-
j. Bangunan Gedung	456.866.000,-
k. Bangunan Monumen Adipura	125.000.000,-
l. Bangunan Air/Irigasi	1.609.171.000,-
m. Buku dan Perpustakaan	340.031.800,-

#### **c. Unit usaha**

Dinas Lingkungan Hidup memiliki Unit Usaha yang dikelola, yaitu Bank Sampah dan Retribusi Sampah. Bank Sampah merupakan salah satu komponen dari Dinas Lingkungan Hidup yang Sejak tahun 2021 berkomitmen untuk berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kemudian pendapatan dari Retribusi Sampah yang selama ini berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

### **2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Indikator urusan lingkungan hidup Pemerintah Daerah terdiri dari :

1. Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota;
2. Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota;
3. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten;
4. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air;
5. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara;
6. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan;
7. Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
8. Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota;
9. Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA;
10. Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional;
11. Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional;
12. Penetapan hak MHA;
13. Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan;
14. Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana;
15. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat;

16. Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup;
17. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.;
18. Timbulan sampah yang ditangani;
19. Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R;
20. Persentase cakupan area pelayanan;
21. Persentase jumlah sampah yang tertangani;
22. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota;
23. Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan;
24. Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Indikator Kinerja Kunci Outcome dan Output urusan lingkungan hidup Pemerintah Daerah terdiri dari :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota;
2. Indeks kualitas air (IKA);
3. Indeks Kualitas Udara (IKU);
4. Indeks tutupan hutan (ITH);
5. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota;
6. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota;
7. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota;
8. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
9. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota;

10. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota;
11. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH;
12. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat;
13. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani.

Selanjutnya urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup daerah kabupaten/kota tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

**Tabel.2.3.1.**

**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**

<b>NO</b>	<b>SUB URUSAN</b>	<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
1	Perencanaan Lingkungan Hidup	RPPLH kabupaten/kota.
2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk KRP kabupaten/kota.
3	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.
4	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati kabupaten/kota.
5	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Penyimpanan sementara limbah B3.
		b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota
6	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
7	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.

		b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.
8	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
9	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota.
10	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:
		a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
		b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota.
11	Persampahan	a. Pengelolaan sampah.
		b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
		c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.


Sedangkan hasil-hasil kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun 2015-2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator yang digunakan untuk menghitung nilai IKLH terdiri atas 3 indikator yaitu indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU) dan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL).

Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2020, dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 2.3.1**  
**Perkembangan IKLH**  
**Tahun 2015 s/d Tahun 2020**



Keterangan:

<b>Nilai IKLH</b>	<b>Predikat</b>
> 80	Sangat Baik
70,01– 80	Baik
60,01 – 70	Cukup Baik
50,01 – 60	Kurang Baik
40,01 – 50	Sangat Kurang Baik
< 40,01	Waspada


Pada gambar 2 di atas, tampak bahwa capaian IKLH Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2020 rata-rata mengalami penurunan dan hanya tahun 2019 yang mengalami peningkatan. Kemudian pada Tahun 2020 IKLH mengalami penurunan kembali. Hal ini mengindikasikan bahwa program yang dilakukan belum mencapai maksimal dan cenderung melemah. Oleh karena itu, untuk masa mendatang perlu dilakukan perbaikan perencanaan pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

#### **b. Indeks Kualitas Air**

Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan indeks kinerja yang dapat digunakan sebagai bahan informasi terhadap kadar kualitas badan air dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Perkembangan Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten

Kepulauan Selayar Tahun 2015-2020, dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 2.3.2**  
**Grafik Perkembangan IKA**  
**Tahun 2015 s/d Tahun 2020**



Keterangan :	<b>Nilai IKA</b>	<b>Predikat</b>
	> 70,01 .....	Sangat Baik
	60,01 – 70 .....	Baik
	50,01 – 60.....	Cukup Baik
	40,01 – 50.....	Kurang Baik
	30,01 – 40.....	Sangat Kurang Baik
	< 30,01 .....	Waspada


Pada gambar 3 di atas, tampak bahwa capaian IKA Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2020 rata-rata mengalami penurunan dan hanya tahun 2019 yang mengalami peningkatan. Kemudian pada Tahun 2020 IKA mengalami penurunan kembali. Hal ini mengindikasikan bahwa program yang dilakukan belum mencapai maksimal dan cenderung melemah. Oleh karena itu, untuk masa mendatang perlu dilakukan perbaikan perencanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

### **c. Indeks Kualitas Udara**

Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan indeks kinerja yang dapat digunakan sebagai bahan informasi terhadap kadar pencemar terhadap partikel (PM10, PM25) dan oksidan/ozon (O3) dalam udara. Perkembangan Indeks Kualitas Udara (IKU)

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2020, dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 2.3.3**  
**Grafik Perkembangan IKU**  
**Tahun 2015 s/d Tahun 2020**



Keterangan :	Nilai IKU	Predikat
	>90,00.....	Sangat Baik
	70,01 – 90,00.....	Baik
	50,00 – 70,00.....	Cukup Baik
	30,00 – 49,99.....	Kurang Baik
	< 30,00 .....	Sangat Kurang Baik

Pada gambar 4 di atas, tampak bahwa capaian IKU Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2020 rata-rata mengalami penurunan dan hanya tahun 2019 dan tahun 2020 yang mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa program yang dilakukan belum mencapai maksimal. Oleh karena itu, untuk masa mendatang perlu dilakukan perbaikan perencanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.


#### **d. Indeks Kualitas Tutupan Lahan**

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan indeks kinerja yang dapat digunakan sebagai bahan informasi terhadap ketersediaan aspek penghijauan, aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial.



Perkembangan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2020, dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 2.3.4**  
**Grafik Perkembangan IKTL**  
**Tahun 2015 s/d Tahun 2020**



Keterangan :

Nilai IKTL	Predikat
> 80,01	Sangat Baik
70,01 – 80	Baik
60,01 – 70	Cukup Baik
50,01 – 60	Kurang Baik
40,01 – 50	Sangat Kurang Baik
< 40,01	Waspada

Pada gambar 5 di atas, tampak bahwa capaian IKTL Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015-2020 rata-rata mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa program yang dilakukan telah mencapai target yang direncanakan. Oleh karena itu, untuk masa mendatang perlu upaya mempertahankan pengelolaan keanekaragaman hayati.

#### **e. Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 disusun sebagai langkah awal dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menyediakan informasi lingkungan hidup. Untuk dapat dijadikan acuan dalam

penyusunan KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 serta RPPLH Kabupaten/Kota.

Tujuan utamanya adalah untuk menilai, menentukan prioritas permasalahan, membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta menerapkan pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, kegiatan penyusunan KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020, namun belum dilakukan penjaminan mutu dan validasi yang direncanakan pada awal Tahun 2021. Demikian juga, kegiatan penyusunan RPPLH belum dapat dilakukan karena adanya pemotongan anggaran untuk percepatan penanganan covid-19.

#### **f. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

Indeks Pencemaran Status Mutu Air 2020 sebesar 2,59 berdasarkan pada 14 (empat belas) sungai di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dipantau. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3.2 :  
Sungai yang dipantau Tahun 2020**

<b>No.</b>	<b>Nama Sungai</b>	<b>Nilai PI</b>	<b>Status</b>
1	Hulu Sungai Tabang	5,34	Cemar sedang
2	Hilir Sungai Tabang	4,29	Cemar ringan
3	Sungai Tulang	2,23	Cemar ringan
4	Hulu Sungai Teko	1,11	Cemar ringan
5	Hilir Sungai Teko	3,53	Cemar ringan
6	Hulu Sungai Bitombang	2,06	Cemar ringan
7	Hilir Sungai Bitombang	2,48	Cemar ringan
8	Hulu Sungai Bitombang	1,23	Cemar ringan

9	Hilir Sungai Bitombang	2,60	Cemar ringan
10	Hilir Sungai Teko	2,24	Cemar ringan
11	Sungai Tulang	4,13	Cemar ringan
12	Hulu Sungai Tabang	2,26	Cemar ringan
13	Hilir Sungai Tabang	2,35	Cemar ringan
14	Hulu Sungai Teko	0,36	Memenuhi Baku Mutu
<b>Kualitas Air Rata-rata</b>		2,59	Cemar ringan
<b>Nilai IPA</b>		<b>36,21</b>	

Berdasarkan 14 (empat belas) sampel yang telah dianalisis dan berpedoman pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010 tentang Standar Baku Mutu dan Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup disimpulkan bahwa sungai yang dipantau masih dalam kondisi cemar ringan.

Kualitas Air dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain: (a) penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air; (b) ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global; (c) penggunaan air; dan (d) tingkat erosi dan sedimentasi. Sehingga dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Air juga harus bersinergi dengan program dan kegiatan unit internal Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terkait, serta Dinas terkait lainnya dari Pemerintah Daerah serta pelaku usaha. Selain pemantauan kualitas sungai, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020, telah dilakukan pemantauan kualitas air laut dan kualitas air sumur dengan hasil uji laboratorium.

Keberadaan lahan kritis merupakan salah satu penyebab kurangnya ketersediaan air tanah karena menurunnya kualitas air. Lahan kritis yang semakin luas akan mengancam kehidupan, baik yang ada di darat maupun yang ada di perairan. Oleh karena itu kegiatan remediasi, rehabilitasi dan restorasi lahan kritis sangat dibutuhkan. Sebagai salah satu upaya peningkatan sumber daya alam dapat dikembangkan dan dilestarikan untuk mengembalikan

fungsi lahan secara optimal sehingga berguna bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Penanganan kondisi lahan kritis yang berbeda-beda melalui kegiatan remediasi, rehabilitasi dan restorasi memerlukan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan mutu sumber daya manusia yang menangani lahan kritis merupakan salah satu kunci penentu keberhasilan pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup.

**g. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**

Keberadaan hutan di Kepulauan Selayar meliputi Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas. Dimana pengelolaannya telah menjadi kewenangan pemerintah pusat, sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 dan selanjutnya adalah hutan hak.

Keberadaan Hutan lindung (*protection forest*) maupun hutan produksi terbatas yang ada saat ini, pengelolaannya telah dilimpahkan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, namun operasionalisasinya berada dalam koordinasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Selayar. Untuk lebih jelasnya luas hutan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3.3 :  
Luas Kawasan Hutan**

<b>Kecamatan</b>	<b>Hutan Mangrove Sekunder (Ha)</b>	<b>Hutan Primer (Ha)</b>	<b>Hutan Sekunder (Ha)</b>
Benteng	0	0	190,31
Bontoharu	95,84	0	8.107,83
Bontomanai	0	0	10.986,01
Bontomatene	0	0	11.166,37
Bontosikuyu	0,88	38,03	16.141,74
Buki	0	0	3.695,48
Pasilambena	33,26	140,14	5.610,20
Pasimarannu	0	10.392,45	2.005,90
Pasimasunggu	57,54	0	8.783,68
Pasimasunggu Timur	125,27	0	3.107,41
Takabonerate	0	5,30	528,86
<b>Total</b>	<b>312,79</b>	<b>10.575,92</b>	<b>70.323,79</b>

Untuk lebih jelasnya, luas kawasan penggunaan lainnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3.4 :  
Luas Kawasan Penggunaan Lainnya**

<b>Kecamatan</b>	<b>Lahan Terbuka</b>	<b>Pemu- kima- n</b>	<b>Perkebun- an</b>	<b>Rawa</b>	<b>Sa- va- na</b>	<b>Sawah</b>	<b>Sema- k Beluk- ar</b>	<b>Tamba- k</b>
Benteng	11,64	289,65	0	0	0	4,09	0	0
Bontoharu	14,69	191,05	1.438,83	0	0	2.593,75	47,51	267,36
Bontomanai	0	254,23	438,39	0	0	1.061,49	0	0
Bontomatene	10,78	327,86	0	0	0	3.960,56	262,78	0
Bontosikuyu	975,99	220,28	1.815,99	7,94	0	862,18	851,44	133,85
Buki		149,55	0	0	0	2.991,42	0	0
Pasilambena	254,05	62,18	2.944,85	0	0	1.205,61	13,61	0
Pasimarannu	120,07	61,21	4.195,27	1,01	121,16	488,06	0	0
Pasimasunggu	740,63	114,26	481,32	78,89	0	1.407,63	443,39	65,36
Pasimasunggu Timur	13,51	90,32	23,14	0	0	1.738,33	0	316,75
Takabonerate	420,87	97,20	1.285,70	0	0	0	231,06	1,34
<b>Total</b>	<b>2.562,23</b>	<b>1.857,79</b>	<b>12.623,49</b>	<b>87,84</b>	<b>121,16</b>	<b>16.313,12</b>	<b>1.849,79</b>	<b>784,66</b>

Upaya Kabupaten Kepulauan Selayar untuk meningkatkan tutupan vegetasi dengan melakukan penghijauan dan reboisasi. Oleh karena itu, kegiatan penghijauan yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Kecamatan Buki, Bontomatene, Bontomanai, Benteng, Bontoharu, Bontosikuyu, Pasimasunggu Timur, Pasilambena, Pasimarannu dan Kecamatan Pasimasunggu. Pelaksanaan dilakukan dalam bentuk penyediaan bibit tanaman, baik

tanaman kayu-kayuan maupun tanaman yang sifatnya multi purpose tree species (MPTS). Jenis bibit yang diadakan untuk kegiatan penghijauan sebanyak 11 jenis bibit yaitu mangga, sukun, bakau, pucuk merah, glodogan tiang, jati super, pala, cengkeh, durian, rambutan dan ketapang kencana.

Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, menurut Pasal 29 (2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Pasal 29 (3) Proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik pada wilayah Kota paling sedikit 20% dari luas wilayah Kota. Selanjutnya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang ruang terbuka hijau juga mewajibkan luas RTH minimal 30% dari luas wilayah Kepulauan Selayar yang terdiri dari RTH Privat 10% dan RTH Publik 20%. Penambahan luas ruang terbuka hijau dapat ditingkatkan melalui penanaman pohon berbuah di lahan privat/masyarakat dan penanaman pohon jenis bunga/kembang di lahan publik.

Untuk lebih rinci, penambahan RTH Privat dan RTH Publik Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.3.5 :**  
**Luas Penghijauan di RTH Privat Tahun 2020**

Kecamatan	Jenis Bibit (Pohon)							Ha
	Duri an	Ram buta n	Ma ngg a	Pal a	Cen gke h	Jati Sup er	Suku n	
Benteng	3,200	3,000	750	400	-	3,000	500	19.89
Bontoharu	1,320	2,800	3,925	1,000	2,800	4,500	2,000	44.69
Bontomanai	2,050	-	-	3,800	4,000	1,700	2,550	36.64
Bontomatene	200	-	-	300	250	-	-	1.63
Buki	200	-	-	3,200	250	1,500	-	9.60
Bontosikuyu	1,380	300	1,200	5,850	5,700	4,066	2,028	47.09
Pasimasunggu Timur	-	-	400	-	-	-	500	4.48
Pasimasunggu	-	-	3,000	4,337	-	-	3,000	40.38

Pasimarannu	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasilambena	840	-	-	2,300	-	2,220	-	8.30
Taka Bonerate	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Luas Penambahan RTH Privat</b>	<b>9,190</b>	<b>6,100</b>	9,275	21,187	13,000	16,986	10,578	212.70

**Tabel 2.3.6 :**  
**Luas Penghijauan di RTH Publik Tahun 2020**

Kecamatan	Jenis Bibit (Pohon)					Ha
	Bakau	Pucuk Merah	Ketapan g Kencana	Glodogan Tiang	Tabebuaya	
Benteng	-	880	215	310	473	2.05
Bontoharu	-	1,125	70	250	33	1.18
Bontomanai	-	980	600	100	306	2.45
Bontomatene	-	650	505	-	100	1.61
Buki	-	900	95	-	-	0.89
Bontosikuyu	-	620	560	-	-	1.50
Pasimasunggu Timur	2,700	70	100	-	-	0.30
Pasimasunggu	2,800	50	-	700	-	0.36
Pasimarannu	-	-	-	350	-	0.13
Pasilambena	-	-	-	-	-	-
Taka Bonerate	-	-	-	-	-	-
<b>Total Luas Penambahan RTH Publik</b>	<b>5,500</b>	<b>5,275</b>	2,145	1,710	912	10.47

Tahun 2020, luas RTH Publik sebesar 1.868,98 Ha dari luas wilayah Kepulauan Selayar 135.663 Ha atau sebanyak 1,377%. Untuk lebih rinci, luas ruang terbuka hijau Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.3.7 :**  
**Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2020**

Kecamatan	Luas Wilayah		Luas RTH Publik (Ha)	% RTH Publik	Ket .
	Km <sup>2</sup>	Ha			
Benteng	24,63	2.463	52,25	2,121	
Bontoharu	128,21	12.812	41,22	0,321	

Bontomanai	136,42	13.642	432,96	3,173	
Bontomatene	193,05	19.305	26,00	0,134	
Buki	67,74	6.774	1.116,66	16,484	
Bontosikuyu	248,22	24.822	61,50	0,247	
Pasimasunggu Timur	67,14	6.714	30,30	0,451	
Pasimasunggu	131,8	13.180	35,36	0,268	
Pasimarannu	195,33	19.533	40,13	0,205	
Pasilambena	114,88	11.488	30,00	0,261	
Taka Bonerate	49,3	4.930	2,60	0,053	
<b>Total RTH Publik</b>		<b>135.663</b>	<b>1.868,98</b>	<b>1,377</b>	

Adapun Ruang Terbuka Hijau yang ada dalam Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari :

- a. Taman Kota Bunga sebanyak 5 lokasi yaitu :
  - 1) Appabatu seluas 386 m<sup>2</sup>;
  - 2) Terumbu Karang seluas 138 m<sup>2</sup>;
  - 3) Taman Kota seluas 817 m<sup>2</sup>;
  - 4) Edelweis seluas 45,84 m<sup>2</sup>;
  - 5) Simpedes seluas 41,18 m<sup>2</sup>;
  - 6) Taman Pelangi seluas 5.000 m<sup>2</sup>.
- b. Taman Kehati seluas 4.192 m<sup>2</sup>.
- c. Pemakaman sebanyak 2 lokasi yaitu :
  - 1) Lango-Lango Baru seluas 7.149 m<sup>2</sup>;
  - 2) Bonea seluas 20.000 m<sup>2</sup>.
- d. Jalur Hijau dengan luas 23.297,63 m<sup>2</sup>.
- e. Terminal Bonea dengan luas 10.000 m<sup>2</sup>.
- f. Sempadan Sungai sebanyak 3 lokasi yaitu :
  - 1) Sungai Parappa seluas 42.000 m<sup>2</sup>;
  - 2) Sungai Bua-Bua seluas 30.000 m<sup>2</sup>;
  - 3) Sungai Appabatu seluas 42.000 m<sup>2</sup>.
- g. Sempadan Pantai seluas 15.000 m<sup>2</sup>.
- h. Lapangan Pemuda seluas 10.000 m<sup>2</sup>.
- i. Pekarangan Perkantoran seluas 70.935 m<sup>2</sup>.
- j. Pasar seluas 20.000 m<sup>2</sup>.
- k. Hutan Kota sebanyak 4 lokasi yaitu :
  - 1) Tepok seluas 110.000 m<sup>2</sup>;
  - 2) Bonea seluas 6.000 m<sup>2</sup>;
  - 3) Bahona Bonea seluas 80.000 m<sup>2</sup>;
  - 4) Belakang Pemda seluas 10.000 m<sup>2</sup>.



Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilakukan oleh 2 (dua) SKPD yaitu Dinas Perumahan dan Pemukiman yang menangani Taman Kota dan Pemakaman, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menangani Taman Kehati dan Jalur Hijau.

Kegiatan yang dilakukan untuk program perlindungan dan konservasi sumber daya alam yaitu pemeliharaan dan pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem, perencanaan dan pengembangan taman keanekaragaman hayati, serta pengadaan bibit yang tersebar di sepuluh kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Selayar. Kegiatan konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air juga dilaksanakan dengan 1 lokasi pelaksanaan yaitu sekitar aliran sungai Je'ne lopi Desa Kalepadang yang merupakan alur dari sungai Giring-giring ke Kelurahan Bontobangun.

#### **h. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**

Usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah B3 di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) yang terdiri dari 1 unit Rumah Sakit Umum Daerah dan 14 unit Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Selain itu, masih ada 1 unit Rumah Sakit Rujukan dan 2 unit Puskesmas yang belum beroperasi. Fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar menghasilkan limbah medis sebanyak 33,33 kg/hari atau sekitar 1 ton (1000 kg)/bulan.

Hasil uji laboratorium terhadap limbah cair terdapat parameter yang melewati baku mutu yaitu temperatur air, pH dan COD HR di Puskesmas Benteng; Zat Tersuspensi/TSS dan COD HR di Rumah Sakit Umum Daerah KH. Hayyung, pH, COD HR di TPA Kaburu. Hal ini menandakan bahwa filterisasi dari IPAL yang digunakan tidak berfungsi dengan baik sehingga berpotensi terjadinya pencemaran lingkungan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 2.3.8 :**  
**Hasil Uji Kualitas Limbah Padat/Cair**

Lokasi	Parameter						
	Temperatur	TS	TDS	pH	DHL	CO D	Amonia
Lindi TPA Kaburu	32,2	61	3640	9,78	4860	690	-0,08
IPAL Puskesmas Benteng	31,2	20	774	9,24	1120	302	-0,11
IPAL RSUD Hayyung	29,1	95	499	7,89	728	320	-0,17

Sampai saat ini belum ada alat transportasi dan pengelola limbah medis (incinerator) di Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga pengangkutan limbah medis difasilitasi oleh pihak ke tiga melalui penandatanganan MOU antara pihak fasyankes dengan pihak ketiga. Selain itu, penghasil limbah B3 lainnya adalah PLTD, usaha perbengkelan, UMKM dan sektor pariwisata. Namun LB3 yang dihasilkan masih dalam jumlah yang sangat kecil yaitu limbah cair sebanyak 5.499,6 M3 dan limbah padat sebanyak 6.808,7 Kg. Untuk lebih rinci, data limbah B3 yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3.9 :**  
**Data Limbah B3 Tahun 2020**

Nama Pasyankes	Limbah Yang Dihasilkan							
	Cair (M3)	Perlakuan	Infeksius	Perlakuan	Benda Tajam	Perlakuan	Farmasi	Perlakuan
UPT Puskesmas Barugaiya	15,5	SPAL	165	TPS	22	TPS	85,5	TPS
UPT Puskesmas Polebungin	12,5	SPAL	190	TPS	15	TPS	135	TPS
UPT Puskesmas Buki	19,5	SPAL	155	TPS	16	TPS	0	-

UPT Puskesmas Bontomate	39,63	SPAL	188,24	TPS	29,57	TPS	26,9	-
UPT Puskesmas Parangia	11	SPAL	110	TPS	12	TPS	26	TPS
UPT Puskesmas Bontosunggu	14	SPAL	240	TPS	0	TPS	24	TPS
UPT Puskesmas Bontosikuyu	25	SPAL	17	TPS	19	TPS	0	-
UPT Puskesmas Lowa	22	SPAL	225	TPS	125	TPS	92	TPS
UPT Puskesmas Benteng	20,5	SPAL	310	TPS	198	TPS	33	TPS
RSUD KH. Hayyung	5320	SPAL	3898	TPS	496	TPS	176	TPS
<b>TOTAL</b>	<b>5499,6</b>		<b>5498,2</b>		<b>932,6</b>		<b>377,9</b>	

Usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Kepulauan Selayar sampai Tahun 2020 sebanyak 5 (lima) buah. Untuk lebih rinci, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3.10:**  
**Usaha dan/atau Kegiatan yang mempunyai Izin Limbah B3**

NO	Nama	Jenis	Izin Limbah B3	Nomor Izin
1	UPT Puskesmas Benteng	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Izin penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Nomor 002/VII/Tahun 2019
2	UPT Puskesmas Benteng	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Izin pembuangan dan pengolahan limbah cair	Nomor 002/VII/Tahun 2019
3	PT PLN (Persero) Unit Layanan PLTD Selayar		Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun	Nomor 001/VI/Tahun 2020, tanggal 15 Juni 2020

4	PT PLN (Persero) Unit Layanan PLTD Selayar		Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun	Nomor 56/II/Tahun 2018, tanggal 1 Februari 2018
5	PT PLN (Persero) Unit Layanan PLTD Selayar		Izin pembuangan dan pengolahan limbah cair	Nomor 001/X/Tahun 2018, tanggal 10 Oktober 2018

Kendala yang dihadapi dalam kegiatan pengelolaan limbah B3 adalah belum adanya kegiatan pengangkutan limbah B3 dari Tempat Penyimpanan Sementara LB3 ke Tempat Pengolahan limbah B3, sehingga untuk usaha/kegiatan yang menghasilkan LB3 seperti oli bekas, kain majun, dan jenis LB3 lainnya, hanya bertumpuk di Tempat Penyimpanan Sementara dan belum dilakukan permrosesan selanjutnya.

**i. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

Layanan rekomendasi lingkungan diberikan kepada masyarakat dunia usaha dan/atau kegiatan yang membutuhkan izin lingkungan sebagai persyaratan untuk mendapatkan izin usaha. Jumlah rekomendasi lingkungan (SPPL, UKL-UPL, AMDAL) yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 sebanyak 173 buah.

Perbandingan Rekomendasi Lingkungan yang disusun oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan Tahun 2016 s/d 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3.11**  
**Rekomendasi Lingkungan Tahun 2016 s/d 2020**

No.	Tahun	Jumlah Rekomendasi Lingkungan				Jumlah Izin Lingkungan
		SPPL	UKL-UPL	AMDAL	DPLH	
1	2016	439	2	-	-	2
2	2017	114	11	-	-	7
3	2018	75	5	-	-	5
4	2019	297	11	-	-	10
5	2020	161	11	1	-	11

Sumber : DLHK Tahun 2020

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan pelayanan rekomendasi lingkungan, seperti SPPL, UKL-UPL, dan AMDAL, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi lingkungan, baik yang diterbitkan oleh Kabupaten (SPPL, UKL-UPL, AMDAL) maupun yang diterbitkan oleh Provinsi (DELH dan DPLH). Ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai izin lingkungan diawasi terus, walaupun belum terjangkau secara keseluruhan. Persentase ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3.12**  
**Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan**  
**Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Pelaku Usaha dan/atau kegiatan yang taat	22	45	33	9	7
2.	Jumlah Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	22	45	33	21	11
3.	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan	100	100	100	42,86	63,64

Sumber : DLHK Tahun 2020

Salah satu ukuran keberhasilan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum bidang lingkungan adalah ketaatan pemrakarsa usaha/kegiatan dalam melaksanakan rekomendasi izin lingkungan. Pemrakarsa usaha/kegiatan yang dapat diawasi masalah ketaatannya dalam melaksanakan rekomendasi lingkungan pada tahun 2020 sebanyak 11 buah dengan rincian usaha/kegiatan yang taat sebanyak 7 buah, usaha/kegiatan yang belum taat sebanyak 1 buah dan 3 buah usaha/kegiatan yang telah dihentikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3.13 :  
Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Tahun 2020**

<b>No</b>	<b>Jenis Usaha / Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Pemilik</b>	<b>Fakta dan temuan lapangan</b>	<b>Analisis Yuridis / Ketaatan</b>
1.	Pembangunan Halona Water Boom	Barugaiya Kec. Bontomanai		Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Taat
2.	Perataan Lahan Lokasi Perumahan	Jl. KH. Abd. Kadir Kasim Kec. Benteng	Rafik	Sudah memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL	Taat
3.	Penambangan Pasir Pantai	Sumingi Desa Barugaiya	Hasanudin Khaer	Kegiatan penambangan pasir pantai padahal di dokumen lingkungan SPPL adalah kegiatan normalisasi sungai	Telah dihentikan
4.	Penambangan Tanah Urug/Batuan	Jl. Poros Tana Bau Baera Desa Bontotangnga		Belum memiliki izin lingkungan.	Belum Taat
5.	Penambangan Tanah Urug/Batuan	Jl. Poros Kantor Bupati-Kadieng Saga Kel. Putabangun		Suda memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL dan izin lingkungan	Taat
6.	Penambangan Batu Gunung	Dusun Gojang Desa Bontomarannu	PT. Marga Jampea	Sudah memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL dan izin lingkungan	Taat
7.	Penambangan Pasir Pantai	Desa Mekar Indah dan Desa Buki		- Belum memiliki dokumen lingkungan - Menimbulkan abrasi dan perubahan garis pantai	Sudah dihentikan
8.	Pengambilan Pasir Pantai	Desa Bungaiya	Penduduk Asli	Menimbulkan perubahan garis pantai	Sudah dihentikan
9.	Pembangunan Industri Minyak Atsiri, Bumbu Penyedap	Dusun Kassa Bumbung Desa Bungaiya	PT. Tripper Nature	- Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan - Kegiatan masih tahap	Taat

	dan Bumbu Masak			pembangunan sarana prasarana	
10.	PLTD Pulau Pasi	Manarai Desa Bontoborusu		- Sudah memiliki dokumen Lingkungan berupa SPPL - Telah melakukan pengelolaan limbah B3 dengan baik	Taat
11.	Kawasan Wisata Pantai Tamamelong	Tamamelong Desa Patikarya		Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Taat

Pengawasan lingkungan terhadap usaha dan/suatu kegiatan yang berpotensi memiliki dampak terhadap lingkungan utamanya AMDAL dan UKL-UPL terkendala karena belum adanya Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah. Selain itu, Kabupaten Kepulauan Selayar juga belum memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lingkungan Hidup, sehingga kalau terjadi kasus lingkungan, masih dilimpahkan ke Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan.

#### **j. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Kelompok masyarakat yang juga berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu Kelompok Pengelola dan Pemakai Air, serta SAKA KALPATARU atau Lembaga swadaya masyarakat serta lembaga pendidikan. Sehingga sangat dibutuhkan perhatian untuk memberikan bantuan, baik berupa material maupun berupa non material.

Selanjutnya, pemerintah juga sedang menggalakkan program sekolah adiwiyata. Pembinaan sekolah Adiwiyata yang dilaksanakan, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.3.14 :  
Sekolah Adiwiyata Binaan Tahun 2020**

<b>No.</b>	<b>Nama Mitra LH</b>	<b>Kondisi</b>	<b>Alamat</b>	<b>Ket</b>
1.	SMKN 1	Tahap persiapan pelaksanaan PHBS	Kec. Benteng	
2.	SMAN 1	Tahap persiapan pelaksanaan PHBS	Kec. Benteng	
3.	SMPN 1	Lingkungan hijau dan bersih	Kec. Benteng	
4.	SMPN 2	Tahap kelengkapan data	Kec. Bontomatene	Sertifikat Kabupaten
5.	SMPN 3	Tahap persiapan pelaksanaan PHBS	Pariangan Kec. Bontosikuyu	-
6.	SMPN 4	Lingkungan hijau, bersih dan siap ikut program Gerakan peduli LH	Kec. Benteng	Sertifikat Kabupaten
7.	SMPN 10	Tahap persiapan pelaksanaan PHBS	Tongke-Tongke Kec. Bontosikuyu	
8.	SMPN 16	Siap mengikuti Program Sekolah Adiwiyata	Kec. Buki	
9.	SMPN 21	Tahan Sosialisasi Gerakan PBLH	Kec. Bontomatene	-
10.	SMPN 27	Tahan Sosialisasi Gerakan PBLH	Kec. Bontomanai	-
11.	MTSN	Siap mengikuti Program sekolah Adiwiyata	Kec. Buki	Sertifikat Kabupaten
12.	SDI 58	Lingkungan bersih, pengomposan jalan, dan dokumentasi lengkap	Kec. Benteng	
13.	SDI 62	Lingkungan hijau dan bersih	Kec. Benteng	
14.	SDI 67	Lingkungan hijau dan bersih	Biring Balang Kec. Bontosikuyu	
15.	SDI 74	Lingkungan hijau, bersih dan siap ikut program gerakan peduli LH	Pariangan Kec. Bontosikuyu	
16.	SDI 88	Tahan Sosialisasi	Kec. Bontomanai	



		Gerakan PBLH		
17.	SDI 112	Tahan Sosialisasi Gerakan PBLH	Kec. Benteng	
18.	SDN 1	Tahap pemeriksaan dokumen	Kec. Benteng	Sertifikat Kabupaten dan Provinsi
19.	SDN 9	Tahap persiapan pelaksanaan PHBS	Tile-Tile Kec. Bontosikuyu	
20.	SDN Parak Selatan	Lingkungan hijau	Kec. Bontomanai	-
21.	SDN 60	Tahap kelengkapan dokumen	Kec. Benteng	Sertifikat Kabupaten
22.	Saka Kalpataru	Tahap pembinaan anggota	Kec. Benteng	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sekolah yang dibina untuk memenuhi kriteria sekolah Adiwiyata Tahun 2020 sebanyak 22 buah, namun yang berhasil mendapatkan sertifikat tingkat kabupaten sebanyak 5 buah dan yang lolos memperoleh sertifikat tingkat provinsi hanya 1 buah yaitu SDN I Kepulauan Selayar.

#### **k. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang akseleratif di Kepulauan Selayar, maka pengungkit sengketa lingkungan antar masyarakat/organisasi juga semakin meningkat. Pada tahun 2016 jumlah penanganan pengaduan/kasus lingkungan yang diterima DLHK sebanyak 1 kasus meningkat menjadi 27 kasus pada tahun 2018, kemudian menurun kembali menjadi 9 kasus pada tahun 2019 dan 10 kasus pada tahun 2020. Kasus-kasus lingkungan yang ada dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pada umumnya dapat ditindak lanjuti oleh PEMDA.

Pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ditindak lanjuti melalui kegiatan verifikasi lapangan, Identifikasi, Investigasi, serta pemberian sanksi administrasi dan/atau pidana berdasarkan tingkat pelanggarannya. Persentase penanganan pengaduan/kasus lingkungan Kabupaten

Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.3.15**  
**Persentase Penanganan Pengaduan/Kasus Lingkungan**  
**Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pengaduan/kasus lingkungan yang diregistrasi	1	5	27	9	10
2.	Jumlah kasus lingkungan yang divalidasi	1	5	27	9	8
3.	Persentase Penanganan Pengaduan/Kasus Lingkungan	100	100	100	100	80

Sumber : DLHK Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tahun 2020 sebanyak 10 buah kasus, namun 2 buah kasus belum ditindaklanjuti akan melakukan verifikasi lapangan diawal Tahun 2021. Pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti adalah penambangan pasir pantai Bansiang di Desa Buki, adanya penumpukan materil di jalan poros Desa Parak, dampak peternakan ayam di Balang Hibung Kolo-Kolo Kelurahan Bontobangun, perataan lahan perumahan di Jalan Abdul Karim Kasim, tambang Galian C yang tidak memiliki izin lingkungan di Jalan Poros Baera Desa Bontotangnga, tambang Galian C yang tidak memiliki izin lingkungan di Jalan Poros Kantor Bupati-Kadieng Saga Kelurahan Putabangun, pembuangan limbah cair ke laut hasil olahan tempe di Jalan Metro Benteng, penambangan pasir pantai Desa Bungaiya. Sedangkan pengaduan yang belum ditindaklanjuti adalah penebangan pohon di sungai Bontobangun dan tambang Galian C yang tidak memiliki izin lingkungan di Desa Mekar Indah.

### **1. Program Pengelolaan Persampahan**

Pencapaian kinerja pengurangan sampah akan semakin baik, apabila ditunjukkan dengan semakin tingginya realisasi.

Sedangkan pencapaian kinerja penanganan sampah akan semakin baik, jika ditunjukkan dengan semakin rendahnya realisasi.

Pengurangan sampah di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun 2020 sebesar 549,31 ton/tahun, dibandingkan dengan timbulan sampah atau produksi sampah sebesar 42.180,69 ton/tahun maka capaian kinerjanya sebesar 1,30 %.

Sedangkan Penanganan sampah di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun 2020 sebesar 5.449,95 ton/tahun, dibandingkan dengan timbulan sampah atau produksi sampah sebesar 42.180,69 ton/tahun maka capaian kinerjanya sebesar 12,92 %.

Jika dibandingkan volume sampah yang dikelola 5.999,26 ton/tahun dengan timbulan sampah 42.180,69 ton/tahun, dapat disimpulkan bahwa timbulan sampah yang terkelola Tahun 2020 hanya 14,22 % dan masih banyak volume sampah yang tidak terkelola atau tidak tersentuh dengan prinsip 3R dan bahkan terbuang ke lingkungan sekitar sebesar 36.181,43 ton/tahun atau sebesar 85,78 %.

Sedangkan kinerja pengelolaan persampahan ditentukan dengan banyaknya sampah yang terkelola, baik dengan pengurangan di sumber (bank sampah dan masyarakat) maupun penanganan sistem kota. Pengurangan sampah di sumber (bank sampah dan masyarakat) ditentukan oleh pembatasan timbulan sampah, jumlah sampah yang dimanfaatkan di sumber sampah dan jumlah sampah yang didaur ulang di sumber. Pengurangan ini didukung dengan kegiatan yang bisa menambah keterampilan masyarakat dalam mengolah sampah sesuai prinsip 3R (menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang).

Penanganan sistem kota dengan sampah terolah menjadi bahan baku dan dimanfaatkan menjadi sumber energi dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), baik sampah non organik, sampah organik, maupun sampah kertas ataupun botol, dan sejenisnya.

Sampah yang tertangani merupakan sampah yang berasal dari sampah rumah tangga, rumah makan, pertokoan, perkantoran, fasilitas umum, dan lain-lain kemudian dipilah antara sampah yang bisa diolah dengan mendaur ulang serta sampah yang ditimbun di tempat pembuangan akhir (TPA).

Kebutuhan sampah atau produksi sampah atau timbulan sampah berdasarkan standar SK. SNI S-04-1991-03 untuk kota kecil di Indonesia adalah antara 2,50 - 2,75 liter/orang/hari. Sehingga timbulan sampah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 sebesar 350,9 m<sup>3</sup>/hari atau 115,56 ton/hari atau 42.180,69 ton/tahun. Adapun sampah yang dikelola terdiri dari pengurangan di sumber (bank sampah dan masyarakat) dan penanganan sistem kota. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3.16 :**  
**Timbulan Sampah Masyarakat**  
**Tahun 2020**

Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang)	Timbulan Sampah				Ket.
		(liter/hari)	(m <sup>3</sup> /hari)	(Ton/hari)	(Ton/Tahun)	
(1)	(2)	(3=(2)x 2,5)	(4=(3)/ 1000)	(5=(4)* 0,33)	(6=(5)*3 65)	(7)
Benteng	24.842	62.105,00	62,11	20,49	7.480,55	1.000 Ltr = 1 m <sup>3</sup>
Bontoharu	14.794	36.985,00	36,99	12,21	4.454,84	
Bontomatene	13.702	34.255,00	34,26	11,30	4.126,01	1 m <sup>3</sup> = 0,33 ton
Bontomanai	14.078	35.195,00	35,20	11,61	4.239,24	
Bontosikuyu	15.762	39,405,00	39,41	13,00	4.746,33	1 Tahun = 365 hari
Buki	6.933	17.332	17,33	5,72	2.087,7	

		,50			0	
Pasimasunggu	8.977	22.442 .50	22,44	7,41	2.703,2 0	
Pasimarannu	10.804	27.010 ,00	27,01	8,91	3.253,3 5	
Taka Bonerate	13.880	34.700 ,00	34,70	11,45	4.179,6 2	
Pasilambena	8.268	20.670 ,00	20,67	6,82	2.489,7 0	
Pasimasunggu Timur	8.037	20.092 ,50	20,09	6,63	2.420,1 4	
<b>Total</b>	<b>140.077</b>	<b>350.1 92,5</b>	<b>350,1 9</b>	<b>115,5 6</b>	<b>42.180, 69</b>	

*Data Jumlah Penduduk: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil*

Salah satu usaha untuk mengurangi sampah yang ada, dilakukan pengelolaan sampah (daur ulang) yang dapat bernilai ekonomi. Pengolahan sampah dengan daur ulang, terdiri dari kompos dan produk daur ulang (souvenir, miniatur kendaraan, gantungan kunci, replika kembang, pot bunga, tas, sandal rumah, keranjang, gantungan pakaian dalam, gantungan sepatu, gantungan sabun, boneka, tempat pensil, dompet, dan lain-lain) yang dilakukan oleh petugas TPST dan peserta kelompok recycle yang telah terbentuk. Peningkatan partisipasi masyarakat, usaha dan kegiatan dilakukan dengan mengadakan pelatihan produksi ramah lingkungan dengan memanfaatkan limbah bekas, pembuatan kompos, dan pengawasan limbah B3 secara periodik. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.3.17 :  
Pengurangan Sampah Dari Sumbernya Tahun 2020**

<b>Mitra Lingkungan</b>	<b>Alamat</b>	<b>Volume (Kg)</b>	<b>Volume (Ton)</b>	<b>Keterangan</b>
BS Tanadoang	Kel. Benteng Utara	45.470	45,47	Plastik/Kertas /Kardus
BS Pujasera	Desa Bungaiya	52.810	52,81	Biji Plastik
P. Muhammad Ilyas	Dusun Patori	24.680	24,68	Biji Plastik
P. Faisal	Jl. Abd. Kadir Kasim	11.100	11,10	Plastik Gelondongan
P. Abd. Rahman	Kel. Benteng Utara	9.860	9,86	Besi
P. Kasuri	Jl. Ahmad Yani	14.800	14,80	Plastik/Besi
P. Edi	Jl. Ahmad Yani	33.200	33,20	Besi
BS. Samaturu	Jl. Siswomiharjo	181.130	181,13	Kardus
Hj. Dg. Tabaji	Jl. Rauf Rahman	23.140	23,14	Kardus
P. Mas Ulil	Jl. Metro	16.280	16,28	Plastik Gelondongan
P. Hadi	Jl. Pahlawan	8.000	8,00	Kardus
Porecy Rosa	Kel. Benteng	3.290	3,29	Daur

	Utara			Ulang/Kompos
P. Andi Najwa Intan	Jl. Piere Tendeau	2.800	2,80	Kardus
P. Sanusi	Desa Kaburu	120.000	120,00	Plastik Gelondongan
P. TPA	Desa Kaburu	1.250	1,25	Plastik Gelondongan
P. Mas Narto	Desa Kalepadang	1.500	1,50	Plastik Gelondongan
<b>Total</b>		<b>549.310</b>	<b>549,31</b>	

Penanganan sampah di Kabupaten Kepulauan Selayar masih sangat terbatas dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana pelayanan persampahan. Selain itu, wilayah Kepulauan Selayar yang dikelilingi laut menyebabkan banyaknya sampah kiriman setiap musim barat dan musim timur. Sumber daya manusia petugas persampahan juga masih terbatas dan budaya bersih belum menjadi *trend* bagi warga.

Capaian kinerja DLHK Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2016-2020, dituangkan dalam Tabel 2.3.18 :

**Tabel 2.3.18**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**DLHK Kabupaten Kepulauan Selayar**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Penanganan Sampah				9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	0,00	9,71	11,97	12,89	12,92	0,00	1,00	1,23	1,33	1,33
5	Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air				2%	2%	2%	2%	3%	2,00%	4,00%	0,02%	5,00%	0,02%	1,00	2,00	0,01	2,50	0,01
6	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL, termasuk SPPL dan UKL-UPL				12	12	15	8	20	5	25	6,82	30	6,82	0,42	2,08	0,45	3,75	0,34
7	Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Persatuan Penduduk				0,53%	0,60%	0,70%	0,80%	0,90%	0,53%	13,52%	26,20%	2,77%	2,79%	1,00	22,53	37,43	3,46	3,10
8	Penegakan Hukum Lingkungan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air				52,9	53	54	55	55	42,01	41,5	30,71	61,04	50,00	0,79	0,78	0,57	1,11	0,91
10	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara				99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,97	87,55	82,62	84,19	88,80	1,00	0,88	0,83	0,84	0,89
11	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan lahan				70,54	70,6	70,67	70,74	70,74	80,59	80,59	80,59	89,12	89,12	1,14	1,14	1,14	1,26	1,26
12	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.			√	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.			√	394,22	394,22	N/A	N/A	N/A	401,79	310,98	N/A	N/A	N/A	1,02	0,79	N/A	N/A	N/A
14	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.			√	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
15	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.			√	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.			√	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	0,00	9,71	11,97	12,89	12,92	0	100	123	133	133
17	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.			√						20,49	162,03	1331,46	633,01	549,31					
18	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).			√	N/A	37	36	N/A	N/A	N/A	37	36	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
19	Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan			√	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.			√	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem			√	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan			√	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
23	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.			√	N/A	(4 Kasus) 100	(27 Buah) 100	(12 Kasus) 100	(3 Kasus) 100	N/A	(5 Kasus) 100	(27 Buah) 100	(9 Kasus) 80	(10 kasus) 100	N/A	125	100	75	333
24	Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan			√	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
25	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.			√	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A
*Catatan: Penyelesaian tindak pidana LH tidak sampai dengan P21																			
															Benteng, 22 September 2021				
															Kepala Dinas Lingkungan Hidup,				
															H. MUHAMMAD HASDAR, SKM.,M.Kes				
															Pangkat : Pembina Tk. I				
															NIP : 19620906 198302 1 007				

Secara umum, capaian kinerja pelayanan DLHK Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2016-2020 masih rendah. Antara lain ditandai dengan masih tingginya kadar karbon monoksida (CO) yang terkandung dalam udara perkotaan. Hasilnya, kualitas udara dipenuhi bahan pencemar yang didominasi oleh NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub> dan CO yang dihasilkan sebagian besar dari kendaraan bermotor. Materi lain yang saat ini berada di udara adalah particulate matter (PM), sulfat, nitrat, amonia, natrium klorida, karbon, debu mineral dan air, Partikel debu di bawah 2,5 mikron (PM 2,5) sangat berbahaya bagi kesehatan.

Demikian juga tentang kualitas air, berdasarkan parameter COD, di berbagai daerah telah melampaui baku mutu. Limbah domestik menjadi penyumbang terbesar (60-90%) pencemaran air. Limbah dengan kategori deterjen bahkan secara langsung dibuang ke wilayah sungai dan perairan sangat mempengaruhi tingkat kecerahan air di beberapa wilayah pesisir dan laut. Tercemarnya air laut maupun sungai, rusaknya struktur tanah serta meningkatnya pencemaran udara juga diakibatkan oleh semakin bertambahnya volume sampah serta kurangnya kesadaran masyarakat yang masih membuang sampah ke laut dan sungai serta melakukan pembakaran sampah.

Penanganan sampah yang masih menggunakan pendekatan tradisional yaitu Kumpul-Angkut-Buang kemudian ditimbun ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah mengakibatkan semakin banyaknya timbulan sampah yang tidak terkelola yang tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah dengan metode 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Terkait Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang belum mencapai target disebabkan karena kurangnya kesadaran Pelaku Usaha dan/kegiatan yang memiliki kewajiban izin Lingkungan atau Izin PPLH dalam kepedulian terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian Lemahnya penegakan hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diakibatkan kurangnya pejabat fungsional PPLH dan rendahnya pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki

izin Lingkungan atau izin PPLH sehingga Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti belum mencapai target.

Oleh karena itu, untuk masa mendatang perlu dilakukan perbaikan perencanaan pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup, perbaikan perencanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, adanya upaya peningkatan kinerja pengelolaan persampahan. Maka Dinas Lingkungan Hidup perlu melakukan beberapa hal khususnya dalam upaya peningkatan capaian Indeks Kualitas Air (IKA) diantaranya sebagai berikut:

1. Penyusunan Perbup Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Bidang Pengendalian Pencemaran;
2. Perluas Kegiatan/pembinaan untuk limbah;
3. Menerapkan sistem Pertanian/Perkebunan/Perikanan yang ramah lingkungan- Bidang Pengendalian Pencemaran (pupuk organik) koordinasi dengan penyuluh (Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan);
4. Penyediaan sarana dan prasarana sampah;
5. Adanya MOU/CSR dari pelaku Usaha/kegiatan (PLN, Bank, Hotel, Toko, dll);
6. Mengadakan papan informasi larangan pembuangan limbah ke saluran/badan air;
7. Melakukan sosialisasi larangan pembuangan sampah/limbah.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Menyusun, Menetapkan dan Mengendalikan Pelaksanaan RPPLH secara optimal;
2. Menyelenggarakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis secara berkala;
3. Melakukan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup melalui gerakan kali bersih, gerakan jumpa berlian.
4. Melakukan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup melalui pembuatan lubang biopori,

- sumur resapan dan break water serta transplantasi karang;
5. Melakukan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup melalui pelaksanaan remediasi, rehabilitasi dan restorasi;
  6. Melakukan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati melalui gerakan penanaman pohon berbunga dan berbuah;
  7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan melalui fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan/izin PPLH/izin limbah B3/izin pengelolaan sampah;
  8. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  9. Melakukan pengelolaan sampah terpadu melalui pembentukan Bank Sampah dan rumah kompos di setiap Kecamatan/Desa/Kelurahan;
  10. Melakukan pengangkatan pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup;
  11. Harga pembelian sampah oleh Bank Sampah Induk dinaikkan dari harga pembelian para pemulung/mitra/Bank Sampah Unit;
  12. Melakukan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan memasyarakatkan pemakaian pupuk organik.

Selanjutnya anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DLHK Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.3.19 sebagai berikut:

**Tabel 2.3.19**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN**  
**DLHK KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke (000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke (000)					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi	
BELANJA TIDAK LANGSUNG																		
B.Pegawai	1.725.050.000	2.335.100.000.000	3.372.100.000	3.534.056.000	3.585.200.000	1.630.555.000	2.114.866.000	3.209.586.000	3.441.758.000	3.377.444.000	0,95	0,91	0,95	0,97	0,94	1,08	1,07	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	648.264.500	772.963.940.000	3.563.400.000	3.597.098.600	3.524.371.902	572.170.115	739.794.471	3.299.541.059	3.576.462.600	3.503.394.893	0,88	0,96	0,93	0,99	0,99	4,44	5,12	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	200.125.300	567.574.050.000	638.000.000	1.155.389.000	898.305.000	184.633.300	496.395.760	582.289.209	1.145.070.591	897.326.468	0,92	0,87	0,91	0,99	1,00	3,49	3,86	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	53.700.000	65.000.000.000	40.000.000	73.878.454		53.594.000	60.829.100	37.909.500	66.388.024		1,00	0,94	0,95	0,90	-	1,00	- 1,00	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	182.368.200	268.441.750,00	107.000.000	25.400.896	20.000.000	160.274.175	217.135.725	68.885.705	25.400.896	19.750.000	0,88	0,81	0,64	1,00	0,99	-	0,89	- 0,88
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	641.620.000	4.726.090.900,00	2.233.000.000	343.624.878	342.243.000	630.320.000	4.531.895.392	2.110.220.146	335.136.818	342.243.000	0,98	0,96	0,95	0,98	1,00	-	0,47	- 0,46
Program Pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1.999.450.000	577.785.950,00	1.140.000.000	762.316.500	94.925.000	1.955.881.026	545.052.003	887.512.787	748.184.003	94.518.000	0,98	0,94	0,78	0,98	1,00	-	0,95	- 0,95
Program Perlindungan dan Konservasi SDA	3.434.538.000	3.336.363.200,00	2.288.000.000	1.270.455.330	2.570.720.000	3.431.462.450	3.093.007.580	2.057.700.270	1.156.056.330	2.570.692.600	1,00	0,93	0,90	0,91	1,00	-	0,25	- 0,25
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA				100.000.000	190.299.500				99.999.000	183.995.000				1,00	0,97			

Program Peningkatan kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	290.000.000	263.223.600,000	132.000.000	702.562.031	712.121.750	210.201.320	231.186.196	120.411.031	376.494.631	669.407.701	0,72	0,88	0,91	0,54	0,94	1,46	2,18
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	429.000.000			155.000.000	486.980.000	422.488.400			154.980.000	486.980.000	0,98	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	1,00	0,14	0,15
Program Penuaan Hukum Lingkungan Hidup			180.000.000	20.000.000	6.850.000			162.758.127	15.948.000	6.334.000			0,90	0,80	0,92	-	0,08
Program Kemitraan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat				50.000.000	65.899.800				49.712.500	65.899.800				0,99	1,00		-
Program Peningkatan Pengendalian Polusi		93.174.110,0000					81.483.744					0,87					
Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	199.700.000					199.700.000					1,00				-	1,00	- 1,00
Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	173.400.000					168.097.700,000					0,97				-	1,00	- 1,00
Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Hidup	30.450.000					30.450.000,0000					1,00				-	1,00	- 1,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.007.666.000</b>	<b>13.005.717.500,00</b>	<b>13.693.500.000</b>	<b>11.789.781.689</b>	<b>12.497.915.952</b>	<b>9.649.827.486</b>	<b>12.111.645.971</b>	<b>12.536.813.834</b>	<b>11.191.591.393</b>	<b>12.217.985.462</b>	<b>0,96</b>	<b>0,93</b>	<b>0,92</b>	<b>0,95</b>	<b>0,98</b>	<b>0,25</b>	<b>0,27</b>

Tabel 2.3.19 diatas menunjukkan bahwa anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp. 10.007.666,- dan realisasi sebesar Rp. 9.649.829, sisa anggaran sebesar Rp. 357.837,-sehingga rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2016 adalah 0,96. dengan kategori baik. Anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp. 13.005.718,- dan realisasi sebesar Rp. 12.111.646,- sisa anggaran sebesar Rp. 894.072,- sehingga rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2017 adalah 0,93 dengan kategori baik. Anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp. 13.693.500,- dan realisasi sebesar Rp. 1s2.536.814,- sisa anggaran sebesar Rp. 1.156.686,- sehingga rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2018 adalah 0,92 dengan kategori baik. Anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 11.789.782,- dan realisasi sebesar Rp. 11.191.591,- sisa anggaran sebesar Rp. 598.191,-sehingga rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2019 adalah 0,95 dengan kategori baik. Anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp. 12.497.916,- dan realisasi sebesar Rp. 12.217.985, sisa anggaran sebesar Rp. 279.931,-sehingga rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2020 adalah 0,98 dengan kategori baik.

Berdasarkan uraian diatas, pencapaian kinerja pelayanan DLHK Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 yang sudah mencapai target dapat dikatakan efektif dan efisien sedangkan yang belum mencapai target dapat dikatakan kurang efektif dan kurang efisien. Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi yang sudah mencapai target adalah Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Persentase Cakupan Area Pelayanan, Persentase Jumlah Sampah yang tertangani. Sedangkan yang belum mencapai target adalah Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan, Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, Persentase timbulan sampah yang ditangani, persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R, dan operasionalisasi TPA/TPSP/SPA.

#### **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Pencapaian kinerja pelayanan DLHK Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut di atas menggambarkan kinerja pelayanan yang masih rendah. Kondisi tersebut tidak terlepas dari beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

- a. Menurunnya daya dukung dan kualitas lingkungan hidup sebagai dampak aktivitas pembangunan yang semakin meningkat.
- b. Meningkatnya pencemaran Lingkungan (air, udara dan tanah) yang terjadi secara terus menerus.
- c. Fenomena perubahan iklim seperti meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi, pergeseran musim, perubahan intensitas dan periode hujan.
- d. Pengetahuan, Pemahaman dan Kepedulian masyarakat dan dunia usaha yang masih rendah tentang pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Kapasitas kelembagaan lingkungan hidup dalam masyarakat yang masih harus ditingkatkan.
- f. Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan lintas SKPD.
- g. Terbatasnya sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas.
- h. Sarana dan Prasarana pengelolaan lingkungan hidup belum memadai.
- i. Lemahnya penegakan hukum lingkungan.

Sementara peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Selayar yang dapat dioptimalkan antara lain :

- a. Issu lingkungan merupakan isu nasional dan global.
- b. Komitmen Kepala Daerah terkait upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



- c. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas lingkungan yang baik.
- d. Adanya CSR bidang lingkungan hidup dari perusahaan-perusahaan swasta.
- e. Berkembangnya instrument-instrumen bidang pengelolaan lingkungan hidup di pemerintah pusat/provinsi.
- f. Meningkatnya pemanfaatan jasa lingkungan untuk investasi wisata.
- g. Menempatkan isu gender dalam program dan kegiatan pengelolaan lingkungan.
- h. Program-program inovatif yang telah dihasilkan seperti program pembinaan kampung iklim, program peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, program penyebarluasan informasi lingkungan hidup.
- i. Penambahan anggaran setiap tahunnya dalam upaya peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup.
- j. Tersedianya Laboratorium Lingkungan

Peluang-peluang tersebut diharapkan dapat dikelola untuk menjawab tantangan yang ada.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DLH**

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dari pengertian di atas, maka lingkungan hidup dilihat sebagai satu kesatuan antara manusia dan perilakunya dengan sumberdaya alam dan berbagai karakteristiknya. Dalam upaya pengendalian dampak lingkungan, peran manusia sangat menentukan kelestarian dan keberlanjutan manfaat sumber-sumber alam yang ada. Manusia tidak harus melihat sumberdaya hanya sebagai potensi ekonomi tetapi harus melihat sebagai bagian dari sistem kehidupan manusia secara totalitas.

Oleh karena itu, untuk efektivitas dan optimalitas diperhatikan faktor-faktor internal dan external dalam perencanaan pembangunan di bidang lingkungan. Faktor-faktor lingkungan strategik pada ekosistem alam tidak sama dengan ekosistem buatan. Demikian pula halnya dengan ekosistem hutan pegunungan, ekosistem hutan dataran rendah, ekosistem wilayah pesisir, ekosistem mangrove, ekosistem estuaria, ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun, ekosistem danau, ekosistem sungai, ekosistem laut dalam, dan ekosistem wilayah perkotaan dan industri, serta ekosistem-ekosistem lainnya.

Mengingat keragaman faktor-faktor strategik pada berbagai ekosistem ini, maka program-program pengendalian dampak lingkungan perlu dirumuskan berdasarkan ciri dan karakter khas masing-masing ekosistem.

Perkembangan kondisi lingkungan dalam pembangunan di Kepulauan Selayar, secara terus menerus mengalami

tekanan yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup. Di sebagian daerah telah terjadi perusakan hutan yang menyebabkan berbagai dampak lingkungan seperti terjadinya banjir, erosi dan longsor, sedimentasi baik pada alur-alur sungai maupun pada muara, produktivitas menurun dan kemiskinan semakin meluas. Dampak terhadap ekosistem yang lebih luas adalah terjadinya penurunan keanekaragaman hayati, punahnya spesies endemik dan terjadinya perubahan cuaca/iklim.

Semua dampak lingkungan di atas, terjadi akibat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kelestarian lingkungan, seperti pelestarian keanekaragaman hayati, pemantapan hubungan ekologis komponen-komponen ekosistem dan perbaikan produktivitas lingkungan/ kesehatan biologis.

Oleh karena itu, program pembangunan lingkungan perlu diprioritaskan pada elemen-elemen lingkungan strategik seperti sosialisasi dan implementasi peraturan perundangan lingkungan hidup, penataan kembali fungsi dan sistem pengawasan lingkungan, pemberdayaan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan sampah, penetapan dan pengamanan kawasan-kawasan konservasi, rehabilitasi lahan-lahan kritis serta ekosistem-ekosistem lainnya yang mengalami kerusakan. adapun permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.1.1**  
**PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

<b>NO.</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
1.	Masih lemahnya sistem, kelembagaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan.	Lebih cepatnya perkembangan tuntutan kebutuhan pelayanan publik dibanding kapasitas sistem, kelembagaan, dan pengawasan.	Belum optimalnya penyelenggaraan sistem dan kelembagaan pemerintahan serta pengawasan.
2.	Terjadinya penurunan kualitas penanganan lahan dan keanekaragaman hayati.	Terjadinya degradasi kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.	Adanya gangguan atas kualitas air dan udara dan ancaman pemanfaatan ambang batas lingkungan.

Masalah pokok merupakan masalah yang sifatnya makro bagi daerah, yang dapat dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan, dan sasaran. Masalah merupakan penyebab-penyebab dari masalah pokok, yang mana dapat dipecahkan melalui rumusan strategi. Sementara akar masalah merupakan penyebab dari masalah yang lebih rinci, yang pemecahannya melalui rumusan arah kebijakan atau kebijakan umum. Berikut permasalahan Dinas Lingkungan Hidup :

- a. Kurangnya fasilitas sarana prasarana dan tenaga pengelola persampahan;
- b. Masih maraknya aktivitas pembangunan yang berdampak pada menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan;

- c. Lemahnya pengawasan dan kurangnya pemahaman masyarakat pentingnya dokumen lingkungan hidup;
- d. Masih rendahnya pengendalian bahan berbahaya beracun dan limbah bahan berbahaya beracun
- e. Masih tingginya frekuensi banjir dan tanah longsor
- f. Makin berkurangnya sumber-sumber mata air
- g. Belum adanya kebun raya kabupaten.

Kondisi lingkungan strategik ini selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program-program strategik sebagai landasan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021.

### **3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Berdasarkan pemahaman atas permasalahan/isu strategis pembangunan yang potensial dihadapi pada periode 2016-2021, arahan dari RPJPD Kepulauan Selayar 2005-2025, serta arahan dari visi RPJMD 2016-2021, RPJPD dan RPJM Propinsi Sulawesi Selatan 2019-2025, substansi RPJM Nasional 2020-2026, maka Visi Pembangunan Daerah Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021 adalah :

**“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”**

Bandar Maritim adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa dan industri.

Kawasan Timur Indonesia maksudnya berada pada kawasan timur Indonesia dengan jaringan atau hubungan perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah bagian timur, Maluku dan Maluku Utara

Indikator Utama yang hendak diwujudkan pada akhir periode RPJMD adalah :

1. Kepulauan Selayar berperan menjadi simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan sumber daya alam yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan serta menjadi penyedia komoditas ekspor perikanan dan non perikanan;
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

Bandar maritim didukung oleh tiga pilar pembangunan dan satu program Unggulan, yaitu :

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, yang ditopang oleh 5 (lima) sub kawasan yaitu Kawasan Pelabuhan Benteng, Kawasan Pelabuhan Benteng Jampea, Kawasan Pelabuhan Bonerate, Kawasan Pelabuhan Kalaotoa;
2. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di Pasi Gusung, yang didukung oleh 7 (tujuh) sub kawasan yaitu Kawasan Matalalang, Kawasan Baloiya, Pantai Pinang, Pantai Bahuluang, Pantai Polassi, Pantai Kayuadi, Pantai Pulau Panjang;
3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, yang didukung oleh 5 (lima) sub sentra yaitu Kawasan TPI Bonehalang, Kawasan Pelabuhan Kayuadi, Kawasan Pelabuhan Benteng Jampea, Kawasan Pelabuhan Bonerate, Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.
4. GERBANG SARI (Gerakan membangun desa mandiri)

Gerbang Sari adalah program pembangunan lintas sektor dan lintas Perangkat Daerah untuk membangun Desa pada dua dimensi pembangunan, yaitu peningkatan klasifikasi status desa pada dimensi pertama dan pada dimensi kedua yaitu pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi Program Gerbang Sari ini bertujuan untuk meningkatkan status desa mejadi desa mandiri.

Sebagai indikator capaian dari program Gerbang sari ini diantaranya meningkatnya penyediaan lapangan kerja,

menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan meningkatnya kesehatan lingkungan permukiman. Dukungan Dinas Lingkungan Hidup dalam Gerbang Sari adalah melalui Program Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan Pengelolaan Sampah.

Dalam mewujudkan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Kabupaten Maritim sesuai amanat RPJPD 2005-2025, maka dalam lima tahun kedepan, agenda prioritas daerah akan diimplementasikan Tiga Pilar Pembangunan Daerah dan satu Program Unggulan sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Namun masih terdapat permasalahan pokok daerah bidang urusan Lingkungan Hidup yang dapat menghambat terwujudnya agenda dimaksud, yaitu terjadinya penurunan kualitas penanganan lahan dan keanekaragaman hayati.

Misi adalah upaya umum dalam mewujudkan visi. Maka misi yang diajukan oleh Kepala Daerah Terpilih pada Periode 2021-2026 adalah:

1. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Mengembangkan pengelolaan potensi kemaritiman.
5. Meningkatkan pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan.
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan selama periode RPJMD. Maka tujuan pembangunan daerah yang hendak dicapai pada 2021-2026 adalah:

1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah;
2. Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan;
3. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya lokal;
4. Meningkatkan fasilitas pembangunan sumber daya manusia;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman;
6. Meningkatkan aktualisasi nilai budaya;
7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan;
8. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup.

Tabel 3.2.1.  
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DLH  
 Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati Kepulauan  
 Selayar

<b>Visi: “Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”</b>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD DLH	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 2 : Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan.  Misi 6 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Semakin tingginya aktivitas pembangunan yang berdampak pada menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan dan meningkatnya pencemaran lingkungan 2. Kesadaran partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan belum optimal 3. Lemahnya Pengawasan dan kurangnya pemahaman masyarakat pentingnya dokumen lingkungan hidup 4. Belum sinerginya pengelolaan lingkungan hidup antar sektoral terkait 5. Terbatasnya	1. Belum tersedianya pedoman umum, juknis, juklat tingkat daerah mengenai pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup 2. Masih terbatasnya SDM DLH baik secara kuantitas maupun secara kualitas 3. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup	1. Undang-undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Peraturan Daerah No 5 Tahun 2012 tentang RTRW 3. Tersedianya APBD 4. Tersedianya Laboratorium Lingkungan Hidup.



		<p>sumberdaya, mencakup alat, SDM</p> <p>6. Masih maraknya aktivitas pembangunan yang berdampak pada menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan</p> <p>7. Masih rendahnya pengendalian bahan berbahaya beracun dan limbah bahan berbahaya beracun</p> <p>8. Masih tingginya frekuensi banjir dan tanah longsor</p> <p>9. Makin berkurangnya sumber-sumber mata air</p>		
--	--	--	--	--

### **3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DAN PROVINSI**

#### **3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2020-2026, yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim. Selanjutnya, untuk memastikan tercapainya tujuan yang diharapkan, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2020-2026.

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2026 adalah Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim, dengan indikator sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada sektor kehutanan dan limbah;
3. Penurunan Laju Deforestasi;
4. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah;
5. Luas Lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya;
6. Luas Kawasan bernilai Konservasi Tinggi.

Agenda pembangunan nasional yang terkait langsung dengan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Tabel. 3.3.1

Permasalahan Pelayanan DLH Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Sasaran Renstra KLH beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra KLH	Permasalahan Pelayanan SKPD DLH	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan SDA secara terus menerus dan berlebihan serta penggunaan bahan/alat yang tidak ramah lingkungan</li> <li>2. Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai dan air tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia</li> <li>3. Meningkatnya jumlah kendaraan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang sinerginya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup antar sektor dan antar stakeholder</li> <li>2. Lemahnya pengawasan terkait perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan</li> <li>3. Lemahnya penegakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.</li> <li>2. PerGub. Sulsel No. 69 Tahun 2010, Tentang Baku Mutu dan Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup</li> <li>3. PerGub. Sulsel No. 69 Tahun 2010, Tentang Baku Mutu dan Kriteria</li> </ol>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra KLH	Permasalahan Pelayanan SKPD DLH	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		bermotor yang melepaskan emisi ke Udara 4. Meningkatnya degradasi keanekaragaman hayati dan kerusakan hutan 5. Masyarakat banyak membuang limbah ke sungai 6. Meningkatnya pemanasan global 7. Kurang memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan Limbah B3	hukum terhadap pelaku pencemar 4. Tidak adanya SDM PPLH dan PPNS Lingkungan Hidup. 5. Belum terdapatnya regulasi daerah terkait pengendalian emisi sumber bergerak dan tidak bergerak 6. Belum terdapatnya regulasi daerah terkait pengelolaan persampahan 7. Keterbatasan alokasi anggaran	Kerusakan Lingkungan Hidup 4. Pergub. No.14 Tahun 2011 Tentang Limbah B3

### 3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2019-2023, yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigas perubahan iklim. Selanjutnya, untuk memastikan tercapainya tujuan yang diharapkan, maka Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup. Sasaran strategis ini akan

menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2019-2023.

Sehingga sasaran strategis yang ingin dicapai DPLH Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019-2023 adalah :

(1) Meningkatnya efektivitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; Indeks Kualitas Air; Indeks Kualitas Udara; Indeks Kualitas Air Laut; Persentase Lokasi Kerusakan Lingkungan yang dipulihkan; Persentase Beban Pencemaran dari sumber tertentu.

(2) Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (Sektor Limbah), dengan indikator kinerja Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari Sektor Limbah.

(3) Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Limbah, limbah Beracun dan Persampahan, dengan indikator Persentase Timbulan Sampah; Persentase Padatan Limbah B3 yang berubah menjadi abu.

(4) Meningkatnya Kapasitas Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan indikator Presentase Masyarakat Hukum Adat yang memiliki hak dalam Pengelolaan Sumber daya Alamnya.

(5) Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan dan Penerapan Instrumen Lingkungan, dengan indikator Presentase Rekomendasi KLHS yang diakomodir dalam Perencanaan Daerah; Cakupan Dokumen Lingkungan Hidup yang dinilai Layak dan dikeluarkan rekomendasinya.

Tabel. 3.3.2

Permasalahan Pelayanan DLH Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Sasaran Renstra DPLH beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra DPLH	Permasalahan Pelayanan SKPD DLH	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya efektivitas pengendalian pencemaran	1. Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai	1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap	1. PP No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra DPLH	Permasalahan Pelayanan SKPD DLH	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	dan kerusakan lingkungan hidup	<p>dan air tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia</p> <p>2. Masyarakat banyak membuang limbah ke sungai</p> <p>3) Meningkatnya kerusakan di dalam dan sekitar kawasan konservasi</p> <p>4) Adanya illegal fishing, alih fungsi kawasan mangrove menjadi tambak, serta penambangan pasir laut dan muara sungai</p> <p>5) Meningkatnya degradasi keanekaragaman hayati dan kerusakan hutan</p>	<p>dampak limbah dan sampah yang terbang ke lingkungan</p> <p>2. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kawasan konservasi untuk perlindungan spesies yang langka</p>	<p>Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.</p> <p>2. PerGub. Sulsel No. 69 Tahun 2010, Tentang Baku Mutu dan Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>3. Regulasi perlindungan kawasan konservasi lautan dan laut</p> <p>4. Adanya lembaga TNTB dan Coremep yang melaksanakan sosialisasi pada masyarakat di wilayah pesisir dan laut</p>
2	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (Sektor Limbah)	<p>1) Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang melepaskan emisi ke Udara.</p> <p>2) Meningkatnya pemanasan global</p> <p>3) Terjadinya perubahan kondisi iklim secara global</p>	<p>1) Belum terdapatnya regulasi daerah terkait pengendalian emisi sumber bergerak dan tidak bergerak</p> <p>2) Bertambahnya pemakaian AC dan sejenisnya, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan</p>	<p>1) Telah dilaksanakannya pemantauan Kualitas Udara Perkotaan setiap Tahunnya</p>
3	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Limbah,	Pengelolaan sampah masih berbasis tradisional “Kumpul Angkut Timbun” dan	Pengadaan sarana prasarana pengelolaan	Adanya bantuan sarana penanganan sampah dari dana

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra DPLH	Permasalahan Pelayanan SKPD DLH	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	limbah Beracun dan Persampahan	belum berbasis teknologi	sampah merupakan kewenangan OPD lain	DAK
4	Meningkatnya Kapasitas Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	1) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	1) Kurangnya minat masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan	Adanya kebijakan strategis kepala daerah dalam pengurangan dan penanganan sampah RT
5	Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan dan Penerapan Instrumen Lingkungan	1) Kurangnya sosialisasi dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan 2) Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersinggungan dengan sektor lain	1) Kurangnya pengawasan dan pengendalian dampak terhadap kegiatan pembangunan 2) Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pencemar 3) Tidak adanya SDM PPLH dan PPNS Lingkungan Hidup.	1) Komitmen Kepala Daerah dalam mengawal pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan. 2) Adanya rencana pembuatan Dokumen RPPLH dan KLHS 3) SPPL, UKL-UPL, AMDAL yang menjadi Persyaratan Perizinan

### **3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RPJMD**

#### **3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012- 2032 telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012.

Tujuan umum penataan ruang wilayah kabupaten adalah untuk menata ruang wilayah Kepulauan Selayar dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan sektor unggulan Kabupaten pada aspek

perikanan, pariwisata dan pertanian serta pertambangan sebagai wilayah kepulauan yang berbasis bahari dan maritimserta untuk merwujudkan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten, yang bermuara pada proses peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat Kepulauan Selayar secara berkelanjutan.

Tujuan khusus penataan ruang wilayah kabupaten adalah :

- a. mengembangkan fungsi Kepulauan Selayar sebagai simpul transportasi, industri, perdagangan dan konvensi;
- b. mengarahkan peran Kepulauan Selayar sebagai lahan pangan berkelanjutan dengan mengarahkan pengembangan agrobisnis dan agroindustri khususnya komoditi-komoditi unggulan Kepulauan Selayar, yang sekaligus sebagai penggerak ekonomi rakyat;
- c. mengarahkan pengembangan kawasan serta prasarana wisata budaya, wisata alam, wisata bahari, wisata agro, maupun wisata belanja;
- d. memulihkan daya dukung lingkungan, terutama DAS kritis sebagai dukungan proaktif terhadap fenomena perubahan iklim dunia, dengan menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya dalam satu ekosistem darat, laut, dan udara, serta terpadu antara wilayah;
- e. meningkatkan sinergitas, efektifitas dan efisiensi penataan ruang lintas sektor dan lintas wilayah yang konsisten dengan kebijakan Nasional dan Provinsi, termasuk pengembangan prasarana wilayah sesuai daya dukung wilayahnya;
- f. secara khusus mengarahkan penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau menjadi lebih produktif, lebih terpenuhi pelayanan sosial, ekonomi dan budaya, serta

lebih terlayani sistem transportasi, informasi dan komunikasi agar terbangun ekonomi wilayah kelautan secara terpadu dan berkelanjutan;

- g. menjadi dasar bagi penyusunan rencana yang bersifat lebih operasional dalam pembangunan dan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar seperti penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, perencanaan kawasan strategis Kabupaten, penyusunan RPJMD Kabupaten;
- h. menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang yang akan merangsang partisipasi masyarakat;
- i. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- j. menjadi pedoman bagi aparat terkait dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang, baik melalui pengawasan, perizinan dan penertiban.

Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

- a. Pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan;

Strategi pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud meliputi:

1. meningkatkan mengembangkan perkotaan utama sebagai pusat pelayanan di daerah yaitu di Benteng dan Pamatata;
2. mendorong dan mempersiapkan pengembangan kawasan perkotaan Kayuadi dan Bonerate sebagai PKLp yang pada saatnya dapat disetarakan dengan PKL;
3. menjalin kerja sama dengan perkotaan di kabupaten lainnya yang berbatasan untuk menunjang dan mempercepat perkembangan sistem perkotaan di wilayah Kabupaten;
4. mendorong pengembangan Perkotaan Benteng, Pamatata, Kayuadi dan Bonerate sebagai PKL dan PKLp dalam sistem perkotaan secara Nasional;
5. mengembangkan kawasan perdesaan sesuai potensi kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan;



6. mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten; dan
  7. mengembangkan pusat desa mulai dari tingkat dusun sampai pusat desa secara berhierarki.
- b. Pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan;

Strategi pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan sebagaimana dimaksud meliputi:

1. mengembangkan jaringan jalan secara hierarkis yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan antara pusat-pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan;
  2. mengembangkan integrasi sistem inter moda dan perpindahan antar moda di seluruh wilayah kepulauan;
  3. mengembangkan rute-rute pelayanan moda transportasi publik menjangkau seluruh wilayah kepulauan sesuai dengan intensitas aktivitas; dan
  4. mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan terminal umum, bandara, pelabuhan dan penyeberangan sebagai simpul transportasi.
- c. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana.

Strategi pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;

2. membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman; dan
  3. menyusun program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.
- d. Pemantapan fungsi kawasan lindung.

Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi yang menjadi kewenangan daerah;
  2. menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan lingkungan yang berfungsi lindung;
  3. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
  4. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber keanekaragaman hayati; dan
  5. memfasilitasi kerja sama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan yang berfungsi lindung.
- e. Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah.

Strategi pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. mengembangkan sumber energi terbarukan sebagai sumber listrik;
2. mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial ekonomi; dan
3. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarukan.

- f. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan.

Strategi peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
2. memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
3. meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
4. meningkatkan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan melalui peningkatan sumber daya manusia dan lembaga sertifikasi yang dibutuhkan.

- g. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan.

Strategi pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar;
2. mengembangkan penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir; dan

3. meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
- h. Kawasan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok (Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata
- Strategi Kawasan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:
1. melakukan perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan dilakukan secara lintas sektor dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  2. memprioritaskan program jangka pendek yang mampu memberikan efek berantai terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat; dan
  3. menerapkan sistem pembiayaan oleh Pemerintah dan swasta, dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- i. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional
- Strategi pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:
1. mengembangkan industri pengolahan perikanan di Benteng;
  2. mengembangkan budidaya perikanan berwawasan lingkungan; dan
  3. mengembangkan industri perikanan terpadu dengan memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan sinergi di kawasan regional.
- j. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional

Strategi pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. mengembangkan ekowisata bahari di Kawasan Taka Bonerate;
  2. mengembangkan wisata pantai dan bahari di Pulau Selayar dan sekitarnya;
  3. melibatkan tokoh masyarakat dalam pengembangan pariwisata; dan
  4. memberdayakan masyarakat melalui pengembangan *home stay*, desa wisata dan paket wisata lainnya.
- k. Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten.

Strategi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau di daerah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi;
2. mendorong perkembangan kawasan dengan membuka akses transportasi bagi daerah yang terisolir;
3. meningkatkan kemampuan kawasan yang memiliki sektor unggulan pertanian untuk mencukupi kebutuhan di kawasannya sendiri serta memenuhi kebutuhan wilayah yang bertetangga;
4. meningkatkan pemasaran komoditas lokal yang didukung oleh akses transportasi yang memadai;
5. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan ekonomi di wilayah pesisir;
6. meningkatkan fungsi kawasan sebagai penyedia pelayanan jasa dan pusat kegiatan ekonomi, khususnya terkait dengan pelayanan dalam sektor kelautan dan perikanan dan kegiatan masyarakat di sepanjang pantai;

7. meningkatkan penyediaan akses transportasi dari pulau-pulau tetangga dan dari pulau-pulau kecil terluar menuju pusat-pusat kegiatan; dan
  8. meningkatkan daya tarik pusat kegiatan di sepanjang pesisir pantai dengan keunikan keadaan geografis alam tropis, kondisi sosial budaya masyarakat nelayan dan kondisi khas lingkungan sekitar di kawasan pesisir pantai sehingga menarik wisatawan dan menjadikan kawasan sebagai daerah tujuan yang menarik dikunjungi wisatawan.
1. Peningkatan dan pengembangan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di daerah.

Strategi peningkatan dan pengembangan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di daerah sebagaimana dimaksud di atas, meliputi :

1. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun di sekitarnya;
2. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan Negara sesuai fungsi dan peruntukannya; dan
3. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan Negara di wilayah Kabupaten.

Adapun program utama yang dirumuskan dalam RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar yang terkait dengan lingkungan hidup, yakni program Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut pandang kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, program utama ini terdiri dari dua sub program yakni

1. Rehabilitasi/revitalisasi kawasan
2. Pengembangan/peningkatan kualitas kawasan

Berdasarkan program utama tersebut, DLH Kabupaten Kepulauan Selayar menyajikan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran program RTRW.

Tabel 3.4.1.  
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan DLH	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1. Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut pandang kepentingan fungsib dan daya dukung lingkungan hidup 2. Rehabilitasi/ Revitalisasi Kawasan 3. Pengembangan/ peningkatan kualitas kawasan	1. Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan 2. Meningkatnya Kerusakan kawasan pesisir dan ekosistemnya 3. Belum ada perencanaan terkait revitalisasi kawasan dan peningkatan kualitas kawasan	1. Belum dilakukannya KLHS terkait pengembangan kawasan strategis provinsi. 2. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkait kesesuaian zonasi kawasan.	1. Perda No 5 Tahun 2012 tentang RTRW 2. PerGub. Sulsel No.17 Tahun 2013 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia

### 3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS)

Tujuan kajian lingkungan hidup strategis RPJMD adalah untuk memberikan kontribusi perbaikan materi rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar melalui:

- 1) Pengkajian pengaruh rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah 2021-2026 terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan.
- 2) Perumusan mitigasi dampak dan/atau alternatif program serta saran penyempurnaan rumusan visi, misi, tujuan dan

sasaran, strategi dan arah kebijakan dan kebijakan umum pembangunan jangka menengah periode tahun 2021-2026.

- 3) Pengintegrasian rekomendasi ke dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026.
- 4) Peningkatkan kapasitas perencana pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan KLHS.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD, maka diperoleh beberapa rekomendasi yang harus diintegrasikan dalam penyusunan RPJMD dan RENSTRA SKPD. Adapun rekomendasinya adalah :

- 1) Pemda perlu menyediakan infrastruktur perlindungan dan evakuasi bencana serta meningkatkan kapasitas masyarakat untuk evakuasi dalam keadaan bencana.
- 2) Pemda perlu membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam keadaan rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan keguncangan ekonomi, sosial, lingkungan dan bencana.
- 3) Pemda wajib menghilangkan kelaparan dan menjamin akses semua orang dan mereka yang berada dalam kondisi rentan termasuk bayi terhadap makanan yang aman, bergizi dan cukup.
- 4) Pemda wajib meningkatkan angka penanganan sampah dan meningkatkan pengelolaan sampah terpadu melalui konsep 3R (Reduce, Reuse dan Recycle).
- 5) Pemerintah pusat, provinsi dan daerah wajib memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.
- 6) Pemda perlu menahan laju penambahan jumlah KPM dalam keadaan BAU dengan melakukan intervensi kebijakan dengan berbagai bentuk program dan kegiatan pembangunan.
- 7) Pemerintah pusat, provinsi dan daerah wajib menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap



pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.

- 8) Pemda perlu meningkatkan pola konsumsi pangan yang aman, merata dan berkualitas terutama pada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, baduta dan balita dan wilayah rentan masalah gizi (daerah dengan prevalensi tinggi masalah malnutrisi/wasting)
- 9) Pemerintah pusat, provinsi dan daerah wajib mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal dan Angka Kematian Balita.
- 10) Pemda wajib mengurangi angka kematian dini akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan pengobatan serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.
- 11) Pemda harus menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi termasuk keluarga berencana, informasi pendidikan dan integrasi kesehatan reproduksi kedalam strategi dan program nasional.
- 12) Pemda perlu menghapus segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.
- 13) Pemda perlu menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.
- 14) Pemda perlu menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform* serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.

- 15) Pemda perlu menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.
- 16) Pemda perlu mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang .
- 17) Pada tahun 2030, Pemda wajib mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
- 18) Pemda Secara signifikan perlu mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.
- 19) Pemda perlu menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.
- 20) Pemda perlu memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya..
- 21) Pemda perlu meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.

### **3.5. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS**

Dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra DLH Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2021 – 2026, diperkirakan akan menghadapi beberapa isu-isu strategis antara lain :

- a. Kesesuaian pembangunan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. Peningkatan kesadaran Pelaku Usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Persetujuan Lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Peningkatan penegakan hukum terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki persetujuan lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- e. Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan melalui perluasan wilayah pelayanan kebersihan, penanganan sampah kiriman dan pengelolaan sampah menjadi potensi ekonomi;
- f. Peningkatan mutu laboratorium Lingkungan Hidup melalui akreditasi yang dapat dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dan mendukung indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional;
- g. Peningkatan usaha adaptasi dan mitigasi dalam menghadapi pemanasan global akibat emisi gas rumah kaca yang mengakibatkan degradasi ekosistem dan peningkatan lahan kritis dan kemerosotan keanekaragaman hayati;
- h. Ekosistem mangrove mempunyai nilai penting sebagai penyangga sistem kehidupan, pencegah dampak kerusakan lingkungan, mitigasi risiko bencana, memiliki nilai keanekaragaman flora dan fauna dan fungsi jasa lingkungan. Upaya konservasi ekosistem mangrove dapat mengurangi 10-31% pelepasan emisi karbon tahunan dari sektor penggunaan lahan di Indonesia, sehingga dibutuhkan adanya :
  1. strategi pengelolaan ekosistem mangrove;
  2. pengendalian, pemanfaatan dan konservasi ekosistem mangrove dengan memperhatikan prinsip kelestarian ;
  3. rencana rehabilitasi ekosistem mangrove;

4. penguatan kelompok kerja mangrove dan penguatan forum peduli mangrove; dan
5. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove.

Isu-isu strategis diatas diberi skor/bobot berdasarkan skor kriteria penentuan isu-isu strategis yang telah ditetapkan. Kemudian dilakukan penilaian isu strategis. Skor kriteria penentuan isu-isu strategis dan Nilai skala kriteria dapat dilihat pada tabel 3.5.1 dan tabel 3.5.2 berikut ini:

**Tabel 3.5.1**  
**Skor kriteria penentuan isu-isu strategis**

No.	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu Diwujudkan	25
Total		100

**Tabel 3.5.2**  
**Nilai Skala Kriteria**

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kesesuaian pembangunan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	20	10	20	10			60
2	Peningkatan kesadaran Pelaku Usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Persetujuan Lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			20	10	15		45
3	Peningkatan penegakan hukum terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki persetujuan lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		10	20	10	15		55
4	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	20	10	20	10		25	85
5	Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan melalui perluasan wilayah pelayanan kebersihan, penanganan sampah kiriman dan pengelolaan sampah menjadi potensi ekonomi	20	10	20	10			60
6	Peningkatan mutu laboratorium Lingkungan Hidup melalui akreditasi yang dapat dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dan mendukung indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional		10	20	10			40
7	Peningkatan usaha adaptasi dan mitigasi dalam menghadapi pemanasan global akibat emisi gas rumah kaca yang mengakibatkan degradasi ekosistem dan peningkatan lahan kritis dan kemerosotan keanekaragaman hayati	20	10	20	10			60
8	Ekosistem mangrove mempunyai nilai penting sebagai penyangga sistem kehidupan, pencegah dampak kerusakan lingkungan, mitigasi risiko bencana, memiliki nilai keanekaragaman flora dan fauna dan fungsi jasa lingkungan	20	10	20	10			60

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah (saat mencalonkan) adalah bagaimana menyesuaikannya dengan sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode berkenaan.

Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok yang sama, kepemimpinan yang berbeda dapat menghasilkan visi dan misi yang berbeda pula, tergantung tekanan dan prioritas pembangunan masing-masing. Dengan demikian maka kedudukan RPJMD sangat penting untuk dijadikan landasan penyusunan dokumen RENSTRA SKPD yang dapat dioperasionalkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.

Mengacu pada uraian di atas serta memperhatikan arah kebijakan tahun ketiga dalam RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 Selayar, RPJPD dan RPJM Propinsi Sulawesi Selatan 2018-2020, substansi RPJM Nasional 2020-2026, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Kepulauan Selayar, serta visi misi Bupati/Wakil Bupati, maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2021-2026 sebagai gambaran realitas masa depan yang ingin dituju dalam kurun waktu 5 tahun ke depan adalah : **“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”**

Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Perwujudan dari visi dapat dicapai dengan melaksanakan misi yang dirancang berdasarkan uraian pemaknaan visi sebagaimana telah dijelaskan di atas. Untuk memudahkan pelaksanaan misi, maka disinergikan antara kompetensi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Selayar dengan kebijakan Pemerintah sebagaimana materi RPJM Nasional dalam bentuk, sembilan agenda prioritas yang disebut NAWACITA, kecuali pada Nawacita yang merupakan urusan Pemerintah.

Mengacu pada uraian-uraian tersebut di atas, maka dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam periode 5 (lima) Tahun RPJMD 2020-2026 adalah :

1. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
4. Mengembangkan pengelolaan potensi kemaritiman;
5. Meningkatkan pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan;
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.

Sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, mengemban amanah dengan melaksanakan misi pertama, misi kedua dan misi keenam yaitu :

Misi 1. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan

Misi 2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan

Misi 6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup

Bertolak dari visi dan misi yang telah ditetapkan serta untuk mengatasi isu-isu strategis yang telah dikemukakan, maka selanjutnya akan ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

#### **4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan melaksanakan misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam memecahkan permasalahan

yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dan menangani isu strategis daerah yang ada. Tujuan harus bersifat realistis dan dapat dicapai.

Tujuan dalam Renstra ini diartikan sebagai sesuatu yang diinginkan tercapai dan merupakan penjabaran dari pokok-pokok misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tujuan jangka menengah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja DLH
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup;

Gambaran keterkaitan pokok-pokok misi dengan tujuan dapat di lihat pada Tabel 4.1.1

Tabel 4.1.1  
Keterkaitan Misi dan Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

MISI	TUJUAN
1. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang Akuntabel dan transparan	- Meningkatkan akuntabilitas kinerja DLH
2. Meningkatkan kualitas Pembangunan perdesaan	- Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup	- Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup

#### **4.2. SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, dengan demikian, sebuah tujuan dapat terjabarkan ke dalam lebih dari satu sasaran.

Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatnya kualitas komponen manajemen kinerja Dinas Lingkungan Hidup;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan perdesaan;
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup.



Gambaran keterkaitan pokok-pokok misi dengan tujuan dan sasaran dapat dilihat pada Tabel 4.2.1.

Tabel 4.2.1

Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran  
Renstra Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

MISI	TUJUAN	SASARAN
1. Mengembangkan Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan	- Meningkatkan akuntabilitas kinerja DLH	-Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada masyarakat -Meningkatnya Nilai SAKIP -Meningkatnya tertib Administrasi Pengelolaan keuangan Dan aset
3. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan	- Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	-Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan perdesaan
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup	- Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	-Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup

Perumusan suatu sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Indikator sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan target kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel 4.2.2. di bawah ini.

Tabel 4.2.2

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN  
DLH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN						
				2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja DLH		Nilai SAKIP DLH (B)	60,32	60,32	60,32	60,32	60,32		
		1.1	Meningkatnya Nilai SAKIP	1.1.1	Nilai Perencanaan Kinerja	19,57	19,57	19,57	19,57	19,57
				1.1.2	Nilai Pengukuran Kinerja	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75
				1.1.3	Nilai Pelaporan Kinerja	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99
				1.1.4	Nilai Evaluasi Internal	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14
		1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	1.2.1	Indeks Kepuasan Layanan	1,00	1,50	1,76	2,00	2,51
		1.3	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.3.1	Laporan Keuangan DLH sesuai SAP	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai
2.	Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,46	64,8	66,14	67,48	68,82		
		2.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan perdesaan	2.1.1	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS)	35,04	35,08	35,12	35,16	35,20
		3.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	3.1.1	Indeks Kualitas Air (IKA)	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00
				3.1.2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,39	85,49	85,59	85,69	85,79
				3.1.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	42,57	45,06	47,56	50,06	52,56

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran. Selain itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar secara berkelanjutan.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah. Strategi dan kebijakan SKPD DLH harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup menjadi dasar perumusan kegiatan serta target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

1. membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional;

2. memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
3. mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas Dinas Lingkungan Hidup yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih; dan
4. mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tupoksi Dinas Lingkungan Hidup agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dibutuhkan strategi dalam pelaksanaannya. agar strategi yang ditetapkan dapat diterapkan secara efektif dan optimal maka perlu dilakukan analisis SWOT terhadap potensi dan faktor yang mempengaruhi baik eksternal maupun internal Dinas Lingkungan Hidup. hasil analisis SWOT yang dilakukan adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**Analisis SWOT**

<b>Kekuatan</b>	<b>Kelemahan</b>
a. Memiliki sekolah Adiwiyata b. Memiliki Bank Sampah c. Adanya Taman Hijau d. Ekosistem mangrove seluas 312,8 Ha e. Adanya Laboratorium Lingkungan f. Program-program inovatif yang telah dihasilkan seperti program pembinaan kampung iklim, program peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, program penyebarluasan informasi lingkungan hidup. g. Penambahan anggaran setiap tahunnya dalam upaya peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup.	a. Jumlah kendaraan operasional yg rusak b. Luasnya wilayah pelayanan persampahan. c. Terbatasnya sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas. d. Sarana dan Prasarana pengelolaan lingkungan hidup belum memadai. e. Kapasitas kelembagaan lingkungan hidup dalam masyarakat yang masih harus ditingkatkan.

<b>Peluang</b>	<b>Tantangan</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Issu lingkungan merupakan isu nasional dan global.</li> <li>b. Komitmen Kepala Daerah terkait upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</li> <li>c. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas lingkungan yang baik.</li> <li>d. Adanya CSR bidang lingkungan hidup dari perusahaan- perusahaan swasta.</li> <li>e. Berkembangnya instrument-instrumen bidang pengelolaan lingkungan hidup di pemerintah pusat/provinsi.</li> <li>f. Meningkatnya pemanfaatan jasa lingkungan untuk investasi wisata.</li> <li>g. Menempatkan isu gender dalam program dan kegiatan pengelolaan lingkungan.</li> <li>h. Program-program inovatif yang telah dihasilkan seperti program pembinaan kampung iklim, program peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, program penyebaran informasi lingkungan hidup.</li> <li>i. Penambahan anggaran setiap tahunnya dalam upaya peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menurunnya daya dukung dan kualitas lingkungan hidup sebagai dampak</li> <li>b. aktivitas pembangunan yang semakin meningkat.</li> <li>c. Meningkatnya pencemaran Lingkungan (air, udara dan tanah) yang terjadi secara terus menerus.</li> <li>d. Fenomena perubahan iklim seperti meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi, pergeseran musim, perubahan intensitas dan periode hujan.</li> <li>e. Pengetahuan, Pemahaman dan Kepedulian masyarakat dan dunia usaha yang masih rendah tentang pengelolaan lingkungan hidup.</li> <li>f. Kapasitas kelembagaan lingkungan hidup dalam masyarakat yang masih harus ditingkatkan.</li> <li>g. Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan lintas SKPD.</li> <li>h. Lemahnya penegakan hukum lingkungan.</li> </ul>

Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pada setiap misi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 5.2.1  
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra  
Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

<b>VISI: “Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”</b>			
<b>MISI-1: Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan</b>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan akuntabilitas kinerja DLH	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya Nilai SAKIP DLH</li> <li>- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat</li> <li>- Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.Peningkatan kualitas Perencanaan Program dan anggaran</li> <li>2.Peningkatan fungsi Pengawasan internal DLH</li> <li>3.Peningkatan tertib administrasi umum DLH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan koordinasi dan layanan perencanaan serta evaluasi kinerja</li> <li>2.Meningkatkan tertib Pengelolaan Administrasi keuangan serta tingkat kinerja pengelolaan keuangan yang efisien dan akuntabel</li> <li>3.Meningkatkan tertib administrasi layanan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, perlengkapan dan aset yang akuntabel serta kepuasan layanan public</li> </ul>
<b>MISI-2 : Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup.	Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan perdesaan	Peningkatan kapasitas SDM dan sarana pengelolan persampahan perdesaan	Meningkatkan kinerja persampahan

<b>MISI-6 : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup</b>			
Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup.	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi Ruang Sesuai Peruntukannya</li> <li>2. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Lingkungan Hidup</li> <li>3. Pengembangan Koordinasi Kelembagaan Partisipatif dalam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai peruntukannya</li> <li>2. Meningkatkan kesadaran, ketaatan dan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan</li> <li>3. Mengendalikan Dampak pencemaran lingkungan hidup,</li> </ol>
		<p>meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan hidup</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peningkatan Pola Konservasi SDA secara berjenjang dan berkesinambungan</li> <li>5. Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi potensi ekonomi</li> <li>6. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan persampahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>penanganan dan pencegahan pencemaran air, udara dan tanah</li> <li>4. Meningkatkan upaya pelestarian SDA dan kualitas Lingkungan Hidup</li> <li>5. Meningkatkan Kinerja pengelolaan sampah terpadu</li> <li>6. Meningkatkan peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan limbah B3</li> </ol>

Visi Kepulauan Selayar sebagai bandar maritim Bandar. maritim didukung oleh tiga pilar pembangunan dan satu program Unggulan, yaitu :

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, yang ditopang oleh 5 (lima) sub kawasan yaitu Kawasan Pelabuhan Benteng, Kawasan Pelabuhan Benteng Jampea, Kawasan Pelabuhan Bonerate, Kawasan Pelabuhan Kalaotoa;

Partisipasi Dinas Lingkungan Hidup dalam pembangunan Kawasan Distribusi Logistik adalah pengelolaan ruang terbuka hijau di beberapa tahapan pembangunan kawasan. Pengelolaan ruang terbuka adalah merupakan salah satu kegiatan dari program pengelolaan keanekaragaman hayati

2. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di Pasi Gusung, yang didukung oleh 7 (tujuh) sub kawasan yaitu Kawasan Matalalang, Kawasan Baloiya, Pantai Pinang, Pantai Bahuluang, Pantai Polassi, Pantai Kayuadi, Pantai Pulau Panjang;

3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, yang didukung oleh 5 (lima) sub sentra yaitu Kawasan TPI Bonehalang, Kawasan Pelabuhan Kayuadi, Kawasan Pelabuhan Benteng Jampea, Kawasan Pelabuhan Bonerate, Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Pada pembangunan kawasan Industri Perikanan Terpadu, Dinas Lingkungan Hidup akan berkontribusi pada Program Pengelolaan Sampah dengan penyediaan Tempat Pembuangan Sementara. di dua lokasi.

4. GERBANG SARI (Gerakan membangun desa mandiri)

Gerbang Sari adalah program pembangunan lintas sektor dan lintas Perangkat Daerah untuk membangun Desa pada dua dimensi pembangunan, yaitu peningkatan klasifikasi status desa pada dimensi pertama dan pada dimensi kedua yaitu pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi Program Gerbang Sari ini bertujuan untuk meningkatkan status desa mejadi desa mandiri.Pada program ini Dinas Lingkungan Hidup berkontribusi pada penyediaan tempat pembuangan sampah sementara pada program Pengelolaan Persampahan lokasi Desa Mekar Indah, Kecamatan Buki Tahun 2024.



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar disusun setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan sumber dana APBN/APBD.

Program Prioritas Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Raya Gojang. Konsep Kebun Raya Gojang merupakan perwujudan kearifan ekologis dan kearifan lokal dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang berfungsi sebagai area perlindungan keberlangsungan ekosistem disamping fungsi sosial dan ekonomi sebagai obyek wisata alam dan wisata pendidikan.

Gojang yang akan dijadikan lokasi Kebun Raya seluas 50 Ha terletak di Dusun Gojang Desa Bontomarannu Kecamatan Bontomanai memiliki potensi biodiversitas dengan karakter khas hutan kenari yang berumur tua dan perlu dijaga kelestariannya. Berdasarkan potensi yang dimiliki hutan kenari Gojang menumbuhkan keinginan kuat bagi Pemerintah Daerah untuk menjadikan kawasan ini sebagai kawasan pelestarian alam berupa Kebun Raya yang disamping sebagai daerah perlindungan juga sebagai penyangga yang mampu menyediakan jasa lingkungan untuk berbagai kepentingan dan menjaga kualitas lingkungan meliputi kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan.

Pembangunan dan pengelolaan Kebun Raya Gojang membutuhkan kerjasama dan dukungan lintas OPD dan lintas sektor yang akan melibatkan Lembaga Riset dalam membuat kajian Rencana Pembangunan dan Pengelolaannya, Bappelitbangda untuk penyusunan master plan dan rancangan infrastruktur, Dinas Tata Ruang dan Permukiman serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk

peyediaan prasarana dan sarana penunjang pembangunan Kebun Raya. Rencana Anggaran dialokasikan mulai tahun 2022-2026 sebesar 2,25 Milyar Rupiah.

Program dan Kegiatan serta sub kegiatan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar secara terperinci disajikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja serta penyelenggaraan administrasi, penataan kepegawaian dan administrasi keuangan secara efektif dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
- e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- f. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu :

- a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota;
  - b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota.
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini dimaksudkan untuk mengendalikan kerusakan dan pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh aktivitas industri dalam berbagai bidang pembangunan, baik akibat aktivitas masyarakat maupun aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu :

- a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
  - b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
  - c. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan keanekaragaman hayati serta menjaga tanaman endemik lokal dari kepunahan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini dimaksudkan untuk mengendalikan pencemaran lingkungan dari bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu:

- a. Penyimpanan Sementara Limbah B3;
  - b. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam mengendalikan dampak yang disebabkan oleh aktivitas industri dalam berbagai bidang pembangunan, aktivitas masyarakat maupun aktivitas pembangunan. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

Program ini dimaksudkan untuk melestarikan kebudayaan dan adat istiadat serta pengetahuan tradisional masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar terkait dengan PPLH. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu :

- a. Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH;
  - b. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH,
8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan

Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan inovasi dan kreatifitas masyarakat serta pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan yaitu Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa atau kasus lingkungan hidup dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota.

11. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja penanganan dan pengurangan sampah serta meningkatkan peran serta masyarakat, swasta, pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan - kegiatan yaitu :

- a. Pengelolaan Sampah;
- b. Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta;
- c. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta.
- d. Penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah Kabupaten/Kota dengan melakukan pengumpulan data dan Penyusunan dokumen JAKSTRADA

- e. Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali melalui pembentukan bank sampah unit di setiap Desa/Kelurahan terutama Desa yang termasuk lokus gerbangsari.
- f. Penanganan Sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk peningkatan kuantitas dan kualitas penanganan sampah
- g. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dengan pemberian bantuan alat dan bahan dalam rangka daur ulang sampah baik kerajinan maupun kompos.
- h. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang dianggarkan pada anggaran DAK tahun berikutnya
- i. Penyusunan kebijakan kerjasama (Perjanjian kerja sama/MOU) pengelolaan persampahan dengan Kecamatan/Desa/Kelurahan atau Pihak swasta
- j. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota.

## **6.2. KELOMPOK SASARAN**

Kelompok sasaran Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

1. SKPD yang terkait lingkungan hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. SKPD pengelola lingkungan hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. SKPD lingkup Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Sekolah/Dunia Pendidikan.
5. Industri atau pelaku usaha/kegiatan yang berpotensi sebagai sumber pencemar dan sumber perusak lingkungan hidup.
6. Masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dan LSM

### **6.3. INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Untuk lebih jelasnya, Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar diuraikan dalam tabel 6.3.1. Dukungan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Program Strategis dan Program Prioritas, Program dan kegiatan investasi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel 6.3.2. dan pada tabel 6.3.3 berikut ini :

**Tabel 6.3.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Kepulauan Selayar**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2020 (Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD P.J	Lokasi			
								2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(18)	(19)	(20)	
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja DLH	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP DLH				54,10	60,32		60,32		60,32		60,32		60,32		60,32				
			Nilai perencanaan kinerja				18,91	19,57		19,57		19,57		19,57		19,57		19,57				
			Nilai pengukuran kinerja				12,50	13,75		13,75		13,75		13,75		13,75		13,75				
			Nilai pelaporan kinerja				6,98	8,99		8,99		8,99		8,99		8,99		8,99				
			Nilai evaluasi internal				3,17	4,14		4,14		4,14		4,14		4,14		4,14				
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat				0,66	1,00		1,50		1,76										
		Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan DLH sesuai SAP				sesuai	sesuai		sesuai		sesuai		sesuai		sesuai		sesuai				





						2	11	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja (Lakip/LKPJ/LPPD/Buku Profil) yang tersusun	3 Laporan	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	12.000.000	4 Laporan	15.000.000	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	25.000.000	4 Laporan	25.000.000	Subbagian Program	DLH
						2	11	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP dan Implementasi RB (Cascading, PK, IKU, IKI, Rencana Aksi, Monev PK) yang	13 Dokumen	13 Dokumen	32.870.400	13 Dokumen	33.000.000	13 Dokumen	35.000.000	13 Dokumen	40.000.000	13 Dokumen	45.000.000	13 Dokumen	45.000.000	Subbagian Program	DLH
						2	11	01	2	02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Administrasi Keuangan yang tersusun</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>3.337.286.615</b>	<b>100</b>	<b>3.434.202.067</b>	<b>100</b>	<b>3.438.000.000</b>	<b>100</b>	<b>3.445.000.000</b>	<b>100</b>	<b>3.460.000.000</b>	<b>100</b>	<b>3.460.000.000</b>	Subbagian Keuangan	DLH	
						2	11	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang telah menerima gaji dan tunjangan	39 Orang	39 Orang	3.253.657.015	39 Orang	3.348.202.067	39 Orang	3.350.000.000	39 Orang	3.355.000.000	39 Orang	3.360.000.000	39 Orang	3.360.000.000	Subbagian Keuangan	DLH
						2	11	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	7.000.000	1 Laporan	8.000.000	1 Laporan	8.000.000	1 Laporan	9.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	Subbagian Keuangan	DLH
						2	11	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah SPJ Fungsional	12 Laporan	12 Laporan	63.200.000	12 Laporan	64.000.000	12 Laporan	65.000.000	12 Laporan	66.000.000	12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	70.000.000	Subbagian Keuangan	DLH
						2	11	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan RPK yang tersusun	12 Laporan	12 Laporan	13.429.600	12 Laporan	14.000.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	Subbagian Keuangan	DLH

						2	11	01	2	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi BMD DLH yang tersusun	100	100	46.000.000	100	48.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	Subag. Umum, K epegawai an, & Hukum	DLH	
						2	7v	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah yang tersusun	4 Laporan	4 Laporan	26.000.000	4 Laporan	28.000.000	4 Laporan	30.000.000	4 Laporan	30.000.000	4 Laporan	35.000.000	4 Laporan	35.000.000	Subag. Umum, K epegawai an, & Hukum	DLH
						2	11	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Aset (BI, KIR, KIB, CIL) yang tersusun	4 Laporan	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	25.000.000	4 Laporan	25.000.000	4 Laporan	30.000.000	4 Laporan	30.000.000	Subag. Umum, K epegawai an, & Hukum	DLH
						2	11	01	2	04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Pendapatan DLH yang tersusun		85,71	205.500.000	85,71	208.500.000	85,71	215.000.000	85,71	215.000.000	85,71	222.000.000	85,71	222.000.000	Subbagian Keuangan	DLH	
						2	11	01	2	04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laopran Rencana Pengelolaan Retribusi Persampahan yang tersusun	0 Dokumen			1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	Subbagian Keuangan	DLH
						2	11	01	2	04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Objek Retribusi Persampahan yang terdaftar	2176 Buah	2.176 Buah	200.500.000	2.176 Buah	200.500.000	2.176 Buah	201.000.000	2.176 Buah	201.000.000	2.176 Buah	205.000.000	2.176 Buah	205.000.000	Subbagian Keuangan	DLH
						2	11	01	2	04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Persampahan yang tersusun	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	12.000.000	12 Laporan	12.000.000	Subbagian Keuangan	DLH

						2	11	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian DLH yang tersusun	100	100	58.400.000	100	71.000.000	100	98.000.000	100	153.000.000	100	190.000.000	100	190.000.000	Subag. Umum, Kepegawaian, & Hukum	DLH	
						2	11	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dan Atribut Aparatur yang diadakan	0 Pasang							350 Pasang	55.000.000	350 Pasang	60.000.000	350 Pasang	60.000.000	Subag. Umum, Kepegawaian, & Hukum	DLH
						2	11	01	2	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian (DUK, KGB, KP, KP4) yang tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	22.400.000	4 Dokumen	24.000.000	4 Dokumen	28.000.000	4 Dokumen	28.000.000	4 Dokumen	30.000.000	4 Dokumen	30.000.000	Subag. Umum, Kepegawaian, & Hukum	DLH
						2	11	01	2	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen SIMPEG (Anjab, Rekap Kehadiran) yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	26.000.000	2 Dokumen	26.000.000	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	30.000.000	Subag. Umum, Kepegawaian, & Hukum	DLH
						2	11	01	2	05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja ASN (SKP, DP3) yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	11.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	Subag. Umum, Kepegawaian, & Hukum	DLH
						2	11	01	2	05	09	Pendidikan, Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur LH yang ikut Diklat	2 Orang	5 Orang		5 Orang	10.000.000	5 Orang	25.000.000	5 Orang	25.000.000	5 Orang	30.000.000	5 Orang	30.000.000	Subag. Umum, Kepegawaian, & Hukum	DLH
						2	11	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur LH yang ikut sosialisasi	0 Orang									2 Orang	20.000.000	2 Orang	20.000.000	Subag. Umum, Kepegawaian, & Hukum	DLH
						2	11	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang tersedia	85,71	100	194.124.000	100,00	199.000.000	100	212.000.000	100,00	229.000.000	100	245.000.000	100	245.000.000	Subag. Umum, Kepegawaian, & Hukum	DLH	

					2	11	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih yang tersedia	50 Buah	50 Buah	8.000.000	50 Buah	9.000.000	50 Buah	10.000.000	50 Buah	12.000.000	50 Buah	15.000.000	50 Buah	15.000.000	Subag. Umum, K epegawai an, & Hukum	DLH	
					2	11	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Barang Cetak (Spanduk) yang tersedia	3 Buah	10 Buah	6.000.000	10 Buah	8.000.000	10 Buah	8.000.000	10 Buah	9.000.000	10 Buah	10.000.000	10 Buah	10.000.000	Subag. Umum, K epegawai an, & Hukum	DLH	
					2	11	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUn dangan	Jumlah Klipping Bahan Bacaan Koran dan Buku Produk Hukum terkait LH yang tersedia	1 Buah	3 Buah	5.000.000	3 Buah	6.000.000	3 Buah	8.000.000	3 Buah	8.000.000	3 Buah	10.000.000	3 Buah	10.000.000	Subag. Umum, K epegawai an, & Hukum	DLH	
					2	11	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Dinas yang terfasilitasi		500 Orang	25.000.000	500 Orang	25.000.000	500 Orang	26.000.000	500 Orang	30.000.000	500 Orang	30.000.000	500 Orang	30.000.000	Subag. Umum, K epegawai an, & Hukum	DLH	
					2	11	01	2	06	09	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi DLH yang tersusun	136 Laporan	136 Laporan	150.124.000	136 Laporan	151.000.000	136 Laporan	160.000.000	136 Laporan	170.000.000	136 Laporan	180.000.000	136 Laporan	180.000.000	Subag. Umum, K epegawai an, & Hukum	DLH	
					2	11	01	2	07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan LH yang diadakan</b>		<b>33,33</b>	<b>102.180.000</b>	<b>33,33</b>	<b>71.000.000</b>	<b>38,46</b>	<b>125.000.000</b>	<b>43,59</b>	<b>185.000.000</b>	<b>43,59</b>	<b>202.000.000</b>	<b>43,59</b>	<b>202.000.000</b>	Subag. Umum, K epegawai an, & Hukum	DLH DLH	
					2	11	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Motor Dinas yang diadakan				1 Unit	30.000.000	3 Unit	65.000.000	4Unit	95.000.000	4 Unit	120.000.000	4 Unit	120.000.000	Subag. Umum, K epegawai an, & Hukum	DLH	
					2	11	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang diadakan		1 Unit	73.200.000	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit	Subag. Umum, K epegawai an, & Hukum	DLH

						2	11	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meja Kerja yang diadakan		10 Buah	12.000.000	10 Buah	13.000.000	10 Buah	15.000.000	10 Buah	16.000.000	10 Buah	20.000.000	10 Buah	20.000.000	Subag. Umum, K epegawai an, & Hukum	DLH	
													Jumlah Kursi Kerja yang diadakan		50 Buah	10.000.000	50 Buah	15.000.000	50 Buah	15.000.000	50 Buah	20.000.000	50 Buah	20.000.000	50 Buah	20.000.000	Subag. Umum, K epegawai an, & Hukum	DLH	
						2	11	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah AC yang diadakan	2 Buah	16.980.000	2 Buah	18.000.000	3 Buah	30.000.000	3 Buah	30.000.000	5 Buah					Subag. Umum, K epegawai an, & Hukum	DLH	
													Jumlah Alat Penyimpan Arsip yang diadakan									2 Buah	10.000.000	2 Buah	10.000.000	2 Buah	10.000.000	Subag. Umum, K epegawai an, & Hukum	DLH
													Jumlah Laptop yang diadakan									2 Buah	20.000.000	1 Buah	22.000.000	1 Buah	22.000.000	Subag. Umum, K epegawai an, & Hukum	DLH
													Jumlah Printer yang diadakan									2 Buah	9.000.000	2 Buah	10.000.000	2 Buah	10.000.000	Subag. Umum, K epegawai an, & Hukum	DLH
						2	11	01	2	08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase layanan jasa penunjang DLH yang tersedia</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2.872.284.385</b>	<b>100</b>	<b>2.877.764.800</b>	<b>100</b>	<b>2.883.764.800</b>	<b>100</b>	<b>2.883.764.800</b>	<b>100</b>	<b>2.917.590.529</b>	<b>100</b>	<b>2.917.590.529</b>	Subag. Umum, K epegawai an, & Hukum	DLH	
						2	11	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	341 Buah	350 Buah	25.389.400	350 Buah	27.000.000	350 Buah	30.000.000	350 Buah	30.000.000	350 Buah	30.000.000	350 Buah	30.000.000	Subag. Umum, K epegawai an, & Hukum	DLH	
						2	11	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Telpon, Listrik dan Air yang tersedia	3 Buah	3 Buah	66.442.185	3 Buah	67.000.000	3 Buah	70.000.000	3 Buah	70.000.000	3 Buah	70.000.000	3 Buah	70.000.000	Subag. Umum, K epegawai an, & Hukum	DLH	
						2	11	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PHL sebagai pelayan umum DLH	281 Orang	304 Orang	2.780.452.800	304 Orang	2.783.764.800	304 Orang	2.783.764.800	304 Orang	2.783.764.800	304 Orang	2.817.590.529	304 Orang	2.817.590.529	Subag. Umum, K epegawai an, & Hukum	DLH	
						2	11	01	2	09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD DLH yang terpelihara</b>		<b>16,31</b>	<b>904.590.000</b>	<b>16,31</b>	<b>914.000.000</b>	<b>16,31</b>	<b>980.201.653</b>	<b>17,73</b>	<b>1.024.215.558</b>	<b>17,73</b>	<b>1.075.000.000</b>	<b>17,73</b>	<b>1.075.000.000</b>	Subag. Umum, K epegawai an, & Hukum	DLH	

					2	11	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara	2 Unit	2 Unit	41.270.000	2 Unit	42.000.000	2 Unit	45.000.000	2 Unit	46.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	Subag. Umum, K epegawai an, & Hukum	DLH
												Jumlah Motor Dinas yang terpelihara	48 Unit	12 Unit	6.000.000	12 Unit	8.000.000	12 Unit	12.000.000	12 Unit	12.000.000	12 Unit	15.000.000	12 Unit	15.000.000	Subag. Umum, K epegawai an, & Hukum	DLH
					2	11	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang terpelihara	26 Unit	40 Unit	762.750.000	40 Unit	765.000.000	40 Unit	770.000.000	40 Unit	785.000.000	40 Unit	800.000.000	40 Unit	800.000.000	Subag. Umum, K epegawai an, & Hukum	DLH
					2	11	01	2	09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat	Jumlah alat berat yang terpelihara	2 Unit	2 Unit	44.000.000	2 Unit	46.000.000	2 Unit	55.000.000	2 Unit	66.215.558	2 Unit	75.000.000	2 Unit	75.000.000	Subag. Umum, K epegawai an, & Hukum	DLH
					2	11	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/P erengkapan /Mesin TPA/TPST yang terpelihara	10 Unit	10 Unit	20.550.000	10 Unit	21.000.000	10 Unit	63.201.653	10 Unit	75.000.000	10 Unit	85.000.000	10 Unit	85.000.000	Subag. Umum, K epegawai an, & Hukum	DLH
					2	11	01	2	09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor/Ban gunan TPA/TPST/ LAB yang terpelihara	1 Unit	5 Unit	30.020.000	5 Unit	32.000.000	5 Unit	35.000.000	5 Unit	40.000.000	5 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	Subag. Umum, K epegawai an, & Hukum	DLH





				2	11	02	2	01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kab/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi RPPLH	0							1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	B. Penataan & Penataan PPLH	Benteng	
				2	11	02	2	02	02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota	Persentase Instrumen Pencegahan dan Kerusakan LH yang terlaksana	16,00				20	70.299.920	28	72.000.000	32	70.000.000	32	71.281.799	32	71.281.799	B. Penataan & Penataan PPLH	Selayar
				2	11	02	2	02	03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS untuk Kajian Rencana Program yang tersusun	0 Dokumen			1 Dokumen	70.299.920	1 Dokumen	72.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	71.281.799	1 Dokumen	71.281.799	B. Penataan & Penataan PPLH	Selayar	
				2	11	03				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Pencemaran Status Mutu Air	2,59	2,59	1.980.000.000	2,59	2.007.106.200	2,59	2.057.344.068	2,59	2.106.699.752	2,59	2.156.965.608	2,59	2.156.965.608	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH		
				2	11	03	2	01	01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pengujian Yang Memenuhi Baku Mutu	7,14	10	1.435.000.000	10	1.152.106.200	10	1.155.000.000	10	1.196.699.752	10	1.215.965.608	10	1.215.965.608	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Kec. Bontosikuyu; Kec. Benteng.	
				2	11	03	2	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pencegahan bahan pencemaran sampah dan limbah B3	5 Buah	5 Buah	60.000.000	16 Buah	152.106.200	16 Buah	155.000.000	16 Buah	160.000.000	16 Buah	165.000.000	16 Buah	165.000.000	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Selayar	

						2	11	03	2	01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Ko	Jumlah laporan hasil uji terhadap media air, udara dan tanah	54 Buah	50 Buah	375.000.000	50 Buah	1.000.000.000	50 Buah	1.000.000.000	50 Buah	1.036.699.752	50 Buah	1.050.965.608	50 Buah	1.050.965.608	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	DLH
													Jumlah Alat Laboratorium		2 Unit	1.000.000.000											B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Desa Harapan Kec. Bontosikuyu; Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng
						2	11	03	2	02		<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH</b>	<b>0,00</b>	<b>25</b>	<b>35.000.000</b>	<b>25</b>	<b>200.000.000</b>	<b>25</b>	<b>216.344.068</b>	<b>25</b>	<b>217.000.000</b>	<b>25</b>	<b>220.000.000</b>	<b>25</b>	<b>220.000.000</b>	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Selayar
						2	11	03	2	02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah informasi peringatan LH terhadap sungai yang terkontaminasi bahan pencemar	0 Buah	2 Buah	35.000.000	2 Buah	200.000.000	2 Buah	216.344.068	2 Buah	217.000.000	2 Buah	220.000.000	2 Buah	220.000.000	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Selayar
						2	11	03	2	03		<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH</b>	<b>0,002</b>	<b>0,047</b>	<b>510.000.000</b>	<b>0,047</b>	<b>655.000.000</b>	<b>0,047</b>	<b>686.000.000</b>	<b>0,047</b>	<b>693.000.000</b>	<b>0,047</b>	<b>721.000.000</b>	<b>0,047</b>	<b>721.000.000</b>	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Selayar
						2	11	03	2	03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Luas Lahan yang dibersihkan unsur pencemarnya	0 Ha	2 Ha	130.000.000	2 Ha	100.000.000	2 Ha	130.000.000	2 Ha	132.000.000	2 Ha	145.000.000	2 Ha	145.000.000	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Kec. Benteng, Kec. Bontosikuyu, Kec. Bontomanai, Kec. Bontomatene, Kec. Bontoharu
						2	11	03	2	03	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Luas Lahan yang dipulihkan melalui teknologi remediasi	0 Ha	1 Ha	225.000.000	1 Ha	305.000.000	1 Ha	306.000.000	1 Ha	306.000.000	1 Ha	306.000.000	1 Ha	306.000.000	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Kec. Benteng, Kec. Bontosikuyu, Kec. Bontomanai, Kec. Bontomatene, Kec. Bontoharu

						2	11	03	2	03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas Lahan yang dipulihkan melalui metode rehabilitasi	1 Ha	10 Ha	155.000.000	10 Ha	250.000.000	10 Ha	250.000.000	10 Ha	255.000.000	10 Ha	270.000.000	10 Ha	270.000.000	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Kec. Benteng, Kec. Bontolikuyu, Kec. Bontomanai, Kec. Bontomatene, Kec. Bontoharu
						2	11	04				<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Presentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</b>	<b>1,38</b>	<b>1,38</b>	<b>1.760.000.000</b>	<b>1,38</b>	<b>1.784.094.400</b>	<b>1,38</b>	<b>1.828.750.283</b>	<b>1,38</b>	<b>1.872.622.002</b>	<b>1,38</b>	<b>1.917.302.763</b>	<b>1,38</b>	<b>1.917.302.763</b>	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	
						2	11	04	2	01		<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Taman Keanekaragaman Hayati</b>	<b>2,30</b>	<b>2,31</b>	<b>1.760.000.000</b>	<b>2,31</b>	<b>1.784.094.400</b>	<b>2,31</b>	<b>1.828.750.283</b>	<b>2,31</b>	<b>1.872.622.002</b>	<b>2,31</b>	<b>1.917.302.763</b>	<b>2,31</b>	<b>1.917.302.763</b>	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Selayar
						2	11	04	2	01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas tumbuhan lokal, endemik yang penyerbukannya oleh satwa terselamatkan dari ancaman kepunahan	0 Ha	3 Ha	60.000.000	3 Ha	59.594.400	3 Ha	74.750.283	3 Ha	100.000.000	3 Ha	115.000.000	3 Ha	115.000.000	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Kec. Benteng
						2	11	04	2	01	03	Pengelolaan Kebun Raya	Luas koleksi tumbuhan untuk kepentingan penelitian	0 Ha	5 Ha	500.000.000	5 Ha	497.000.000	5 Ha	500.000.000	5 Ha	377.622.002	5 Ha	382.000.000	5 Ha	382.000.000	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Dudun Gojang Desa Bontomarannu Kec. Bontomanai
						2	11	04	2	01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang dikelola	1868,98 Ha	20 Ha	1.000.000.000	20 Ha	1.027.500.000	20 Ha	1.029.000.000	20 Ha	1.100.000.000	20 Ha	1.115.000.000	20 Ha	1.115.000.000	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Kec. Benteng, Kec. Bontolikuyu, Kec. Bontomanai, Kec.
						2	11	04	2	01	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman Kehati Lainnya yang dikelola	0,42 Ha	0,42 Ha	100.000.000	0,42 Ha	100.000.000	0,42 Ha	115.000.000	0,42 Ha	175.000.000	0,42 Ha	180.000.000	0,42 Ha	180.000.000	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	
						2	11	04	2	01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah sarpras taman kehati yang terkelola	0 Unit	5 Unit	100.000.000	5 Unit	100.000.000	5 Unit	110.000.000	5 Unit	120.000.000	5 Unit	125.302.763	5 Unit	125.302.763	B. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan LH	Kec. Benteng







				2	11	08	2	01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Mitra yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	0,00	100	60.000.000	100	60.821.400	100	62.343.760	100	63.839.386	100	65.362.594	100	65.362.594	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Selayar	
				2	11	08	2	01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah mitra yang mendapatkan pendampingan gerakan peduli lingkungan	22 Buah	80 Buah	60.000.000	80 Buah	60.821.400	80 Buah	62.343.760	80 Buah	63.839.386	80 Buah	65.362.594	80 Buah	65.362.594	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Selayar
				2	11	09			<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Masyarakat/Dunia Pendidikan yang Berprestasi</b>	<b>20,00</b>	<b>33,33</b>	<b>15.000.000</b>	<b>33,33</b>	<b>15.205.350</b>	<b>33,33</b>	<b>15.585.940</b>	<b>33,33</b>	<b>15.959.847</b>	<b>33,33</b>	<b>16.340.649</b>	<b>33,33</b>	<b>16.340.649</b>	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH		
				2	11	09	2	01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Masyarakat/Dunia Pendidikan yang mendapat penghargaan tingkat Kabupaten	22,73	15,00	15.000.000	15,00	15.205.350	15,00	15.585.940	15,00	15.959.847	15,00	16.340.649	15,00	16.340.649	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Selayar	
				2	11	09	2	01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang dinilai dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	22 Buah	20 Buah	15.000.000	20 Buah	15.205.350	20 Buah	15.585.940	20 Buah	15.959.847	20 Buah	16.340.649	20 Buah	16.340.649	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Selayar

			2	11	10					<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase Penanganan Pengaduan /Kasus Lingkungan</b>	80	100,00	35.000.000	100	35.479.150	100	36.367.193	100,00	37.239.642	100	38.128.180	100	38.128.180	B. Penataan & Penataan PPLH	
			2	11	10	2	01			<b>Penyelesaian Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengaduan /Kasus Lingkungan yang ditindaklanjuti</b>	80	100	35.000.000	100	35.479.150	100	36.367.193	100	37.239.642	100	38.128.180	100	38.128.180	B. Penataan & Penataan PPLH	Selayar
			2	11	10	2	01	01		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan/ Kasus Lingkungan yang diregistrasi	10 Buah	1 Buah	15.000.000	1 Buah	15.000.000	1 Buah	15.500.000	1 Buah	16.239.642	1 Buah	16.500.000	1 Buah	16.500.000	B. Penataan & Penataan PPLH	Selayar
			2	11	10	2	01	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah pengaduan/ Kasus Lingkungan yang divalidasi	8 Buah	1 Buah	20.000.000	1 Buah	20.479.150	1 Buah	20.867.193	1 Buah	21.000.000	1 Buah	21.628.180	1 Buah	21.628.180	B. Penataan & Penataan PPLH	Selayar
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan perdesaan	IKPS										35,04			35,08		35,12		35,16		35,20		35,20			
			2	11	11					<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Persentase Pengelolaan Persampahan yang bernilai ekonomi</b>	1,30	1,30	2.920.000.000	1,30	2.959.974.800	1,30	3.034.062.969	1,30	3.106.850.140	1,30	3.180.979.584	1,30	3.180.979.584	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	



						2	11	11	2	01	Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah dengan prinsip 3R	14,22	14,23	2.920.000.000	14,23	2.959.974.800	14,27	3.034.062.969	14,35	3.106.850.140	14,46	3.180.979.584	14,46	3.180.979.584	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Selayar	
						2	11	11	2	01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Jastrada Pengelolaan Sampah yang tersusun	0 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Benteng
						2	11	11	2	01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah pengurangan timbulan SRT-SSSRT	289.910.400	1 Ton	383.970.000	1 Ton	400.000.000	1 Ton	397.000.000	1 Ton	397.000.000	1 Ton	383.970.000	1 Ton	383.970.000	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Benteng Bontoharu
												Jumlah SRT-SSSRT yang terdaur ulang di sumber sampah	549,31 Ton	633 Ton		633 Ton		633 Ton		633 Ton		633 Ton		633 Ton		633 Ton	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Selayar
												Jumlah SRT-SSSRT yang termanfaatkan kembali di sumber sampah		1 Ton		1 Ton		1 Ton		1 Ton		1 Ton		1 Ton		1 Ton	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Selayar

						2	11	11	2	01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah penanganan timbulan SRT-SSSRT	5449,95 Ton	6000 Ton	391.030.000	6000 Ton	396.000.000	6000 Ton	396.000.000	6000 Ton	396.000.000	6000 Ton	391.030.000	6000 Ton	391.030.000	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Kelurahan Benteng, kelurahan Benteng Selatan, Kelurahan Benteng Utara, Kelurahan Bontobangung Kec. Bontoharu, Desa Bontotangga Kec. Bontoharu	
													Jumlah SRT SSSRT yang terpilah di sumber sampah		1 Ton		1 Ton		1 Ton		1 Ton		1 Ton		1 Ton		1 Ton	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Kelurahan Benteng, kelurahan Benteng Selatan, Kelurahan Benteng Utara, Kelurahan
													Jumlah SRT SSSRT yang terangkut ke TPA (Ton)	5449,95 Ton	5.475 Ton		5.475 Ton		5.475 Ton		5.475 Ton		5.475 Ton		5.475 Ton		5.475 Ton	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Desa Kaburu Kecamatan Bontomanai
													Jumlah SRT SSSRT yang terangkut ke Pusat TPST untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi		1 Ton		1 Ton		1 Ton		1 Ton		1 Ton		1 Ton		1 Ton	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Desa Kaburu Kecamatan Bontomanai
													Jumlah SRT SSSRT yang terolah menjadi bahan baku		0,5 Ton		0,5 Ton		0,5 Ton		0,5 Ton		0,5 Ton		0,5 Ton		0,5 Ton	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Desa Kaburu Kecamatan Bontomanai



				2	11	11	2	01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Ko	Jumlah Pusat Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang tersedia	1 Unit	1.950.000.000	1 Unit	1.968.974.800	1 Unit	2.046.062.969		2.118.850.140		2.262.979.584		2.262.979.584	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Kelurahan Benteng Utara
											Jumlah Rumah Kompos	1 Unit	500.000.000	11 Unit		11 Unit				1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Kelurahan Benteng Utara
											Jumlah Mesin Komposter	11 Unit		11 Unit		11 Unit				1 Unit	140.000.000	1 Unit	140.000.000	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Kelurahan Benteng Utara
											Jumlah Alat Berat Loder	1 Unit				1 Unit	748.062.969							B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Desa Kaburu Kecamatan Bontomanai
											Jumlah Alat Berat Bolduser	1 Unit							1 Unit	548.850.140				B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Desa Kaburu Kecamatan Bontomanai
											Jumlah Jembatan Timbang TPA					1 Unit	100.000.000							B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Desa Kaburu Kecamatan Bontomanai
											Jumlah mesin penghancur kresek			1 Unit	30.000.000									B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Desa Kaburu Kecamatan Bontomanai, Kelurahan Benteng Utara

							Jumlah mesin penghancur plastik		11 Unit	60.000.000	11 Unit		11 Unit		11 Unit			B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Selayar			
							Jumlah Bank Sampah		2 Unit	200.000.000	6 Unit	490.974.800				3 Unit	202.979.584	2 Unit	202.979.584	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Selayar	
							Jumlah Mesin Pencacah		1 Unit				1 Unit	50.000.000					B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Desa Bontotangnga, Kel. Benteng Utara		
							Jumlah Mesin Press		1 Unit	133.500.000						1 Unit	130.000.000		130.000.000	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Desa Bontotangnga, Kel. Benteng Utara	
							Jumlah Gerobak Pilah				1 Unit					1 Unit		1 Unit		B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Benteng	
							Jumlah Keranjang Takakura				50 Buah	4.000.000	50 Buah		50 Buah		50 Buah	5.000.000	50 Buah	5.000.000	B. Pengel. Sampah, Limbah B3, & Pening. Kapasitas LH	Benteng









<b>Tabel 6.3.2.</b>									
<b>DUKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PROGRAM STRATEGIS</b>									
<b>DAN PROGRAM PRIORITAS</b>									
NO	Program	Tahapan	Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Anggaran
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Program Pembangunan Pusat Distribusi Logistik	Pembentukan	Perda Kebijakan Ruang Terbuka Hijau		√				Rp 100.000.000
		Pembangunan	Pembangunan RTH Sepanjang Jalan Menuju Kawasan PDL			√			Rp 200.000.000
			Pembangunan RTH Pelabuhan, Penumpang dan Barang		√				
			Pembangunan RTH Terminal Penumpang		√				Rp 500.000.000
			Pembangunan RTH Pelataran Barang	√					Rp 500.000.000
			Pembangunan RTH Pergudangan		√				Rp 500.000.000
			Pembangunan RTH Fasilitas Umum dan Perkantoran	√					Rp 500.000.000
			Pembangunan RTH Pelabuhan Peti Kemas		√				Rp 500.000.000
			Pembangunan RTH Terminal Peti Kemas	√					Rp 500.000.000
			Pembangunan RTH Pelataran Peti Kemas	√					Rp 500.000.000
			Pembangunan RTH Pergudangan (Zona 2)		√				Rp 500.000.000
			Pembangunan RTH Industri Pertanian	√					Rp 500.000.000
			Pembangunan RTH Industri Manufaktur		√				Rp 500.000.000
			Pembangunan RTH Fasilitas Umum dan Perkantoran Zona Industri		√				Rp 500.000.000
2	pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT)	Pembangunan	Tempat Pembangunan Sementara Sentra KIPT Hangkoang			√			Rp 100.000.000
			Peningkatan Tempat Pembuangan Sementara Sub Sentra Bonehalang	√					Rp 150.000.000
3	Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari)		Pembangunan TPS dan TPA Sampah di Desa Mekar Indah			√			-

Tabel 6.3.3.											
PROGRAM DAN KEGIATAN INVESTASI PEMBANGUNAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR											
No.	Program/Kegiatan	Volume	Tahun Pelaksanaan					Detail Lokasi	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Pendanaan	Keterangan
			2022	2023	2024	2025	2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>											
1.1	<b>Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota</b>	2 Unit	√					Kec. Bontosikuyu; Kec. Benteng.	2.500.000.000	DAK	Kelengkapan Dokumen TOR DAK 2022 Pengadaan EARLY WARNING SYTEM Pengendalian Bencana LH; Laporan Kemajuan DAK Tahun 2019 Sub Bidang/Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium LH; Data IKLH Tahun 2020; Data SDM Laboratorium; Baseline Data Alat Laboratorium; Data usulan sarpras yang akan diadakan; Data Usulan Sarpras Untuk Onlino; Surat Keterangan Peminjaman Lahan; Surat Pernyataan kesediaan Bupati dan Wakil Bupati Kep. Selayar dalam
1.1.1.	Pengadaan Sistem Pemantauan Kualitas Air Secara Online dan Otomatis di DAS yang mendukung Food Estate (Bangunan dan Alat)	1 Unit	√					Desa Harapan Kec. Bontosikuyu	1.300.000.000	DAK	
1.1.2	Pengadaan Peralatan Uji Kualitas Air dan Merkuri	1 Unit	√					Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng	1.200.000.000	DAK	
<b>2. Program Pengelolaan Persampahan</b>											
2.1.	<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota</b>		√					Kec. Benteng; Kec. Bontoharu; Kec. Bontomanai; Bontomatene; Kec. Bontosikuyu;	8.836.000.000	DAK	Kelengkapan Dokumen TOR DAK 2020 - Pengelolaan Sampah serta Sarana Prasarana Pendukung; Data Timbulan Sampah & Baseline Sarpras Pengelolaan Sampah; Data Usulan Sarpras Tahun 2022; DED Bank Sampah Induk; DED Pusat Daur Ulang; DED Rumah Kompos; Gambar & Kelengkapan Rumah Kompos; Sertifikat Tanah Desa Barugaiya Kec.Bontomanai, Desa Bontotangnga Kec.Bontoharu, Kel. Benteng Utara Kec. Benteng; Surat Permohonan Pembangunan Sarana BSI, Rumah Kompos,
2.1.1	Pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU)	1	√					Kel. Benteng Utara Kec. Benteng	2.300.000.000	DAK	
2.1.2	Pembangunan Bank Sampah Induk (BSI)	1	√					Desa Bontotangnga Kec. Bontoharu	1.200.000.000	DAK	
2.1.3	Pembangunan Rumah Kompos	1	√					Desa Barugaiya Kec. Bontomanai	1.000.000.000	DAK	
2.1.4	Penyediaan Alat Angkut Sampah Arm Roll Truck	2	√					Kawasan Pariwisata Pantai Pa'badilang Desa Bongaiya Kec. Bontomatene	1.700.000.000	DAK	
		1	√					Kawasan Pariwisata Pantai Baloiya Desa Patilereng Kec. Bontosikuyu	850.000.000	DAK	
		1	√					Kawasan Pariwisata Puncak Tanadoang Desa Bontomarannu Kec. Bontomanai	850.000.000	DAK	
2.1.5	Penyediaan Kontainer Sampah	5	√					Kawasan Pariwisata Pantai Pa'badilang Desa Bongaiya Kec. Bontomatene	275.000.000	DAK	
		3	√					Kawasan Pariwisata Pantai Baloiya Desa Patilereng Kec. Bontosikuyu	165.000.000	DAK	
		3	√					Kawasan Pariwisata Puncak Tanadoang Desa Bontomarannu Kec. Bontomanai	165.000.000	DAK	

2.1.6	Penyediaan Mesin Press Hidrolik	1	√					Kelurahan Benteng Utara Kec. Benteng	88.000.000	DAK	
		1	√					Desa Bontotangnga Kec. Bontoharu	88.000.000	DAK	
2.1.7	Penyediaan Mesin Pencacah Organik	1	√					Desa Barugaiya Kec.	29.000.000	DAK	
2.1.8	Peningkatan dan optimalisasi TPA	1 Paket		√				Desa Kaburu Kecamatan	10.000.000.000	APBD Provinsi	
2.1.9	Penyediaan Alat Angkut Sampah (Motor Sampah Roda Tiga & Gerobak Pilah)	1	√					Kawasan Pariwisata Pantai Pa'badilang Desa Bongaiya Kec. Bontomatene	42.000.000	DAK	
		1	√					Kawasan Pariwisata Pantai Baloiya Desa Patilereng Kec. Bontosikuyu	42.000.000	DAK	
		1	√					Kawasan Pariwisata Puncak Tanadoang Desa Bontomarannu Kec. Bontomanai	42.000.000	DAK	
2.1.10	Peningkatan dan optimalisasi TPA	1 Paket		√			Desa Kaburu Kecamatan Bontomanai	10.000.000.000	APBN		
2.1.11	Pembangunan pagar TPA	1 Paket	√				Desa Kaburu Kecamatan Bontomanai	250.000.000	APBD Provinsi		
2.1.12	Pengadaan Alat Berat (Doser)	1 Unit	√				Desa Kaburu Kecamatan Bontomanai	300.000.000	APBD Provinsi		
2.1.13	Pengadaan Alat Berat Eskavator	1 Unit	√				Desa Kaburu Kecamatan Bontomanai	184.000.000	APBD Provinsi		
2.1.14	Pengadaan Mesin Pencacah Plastik	2 Buah	√	√	√	√	√	Kab. Kepulauan Selayar	135.750.000	DAK	
2.1.15	Pengadaan Mesin Pres	2 Buah	√	√	√	√	√	Kab. Kepulauan Selayar	65.000.000	DAK	
2.1.16	Pengadaan Truk Arm Roll	5 Buah	√		√		√	Kab. Kepulauan Selayar	700.000.000	DAK	
2.1.17	Pengadaan Dumtruck	5 Buah	√		√		√	Kab. Kepulauan Selayar	600.000.000	DAK	
2.1.18	Pengadaan Motor Sampah	10 Buah	√		√		√	Kab. Kepulauan Selayar	45.000.000	DAK	
2.1.19	Pengadaan Mesin Pengayak	5 Buah	√	√	√	√	√	Kab. Kepulauan Selayar	15.000.000	DAK	
2.1.20	Mesin Pencacah Organik	5 Buah	√	√	√	√	√	Kab. Kepulauan Selayar	21.000.000	DAK	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator Kinerja merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perencanaan strategis.

Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau ketidakberhasilan) kebijakan/program/kegiatan dan pada akhirnya sulit juga untuk menilai kinerja instansi unit kerja pelaksanaannya.

Oleh karena itu, indikator kinerja SKPD pada Dinas Lingkungan Hidup sebagai komitmen untuk pendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMN dan RPJMD, dapat diuraikan sebagaimana tabel 7.1. dan Sustainable Development Goals (SDGS) sebagaimana tabel 7.2

Tabel 7.1.								
INDIKATOR KINERJA DLH								
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD								
NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Kab	0,00	12,50	25,00	37,50	37,50	37,50	37,50
2.	Indeks Pencemaran Status Mutu Air	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59
3.	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
4.	Persentase Lembaga/Perusahaan penghasil Limbah B3 yang diawasi	100	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan	63,64	64,00	64,00	66,00	68,00	70,00	70,00
6.	Persentase MHA, Kearifan Lokal yang terkait PPLH yang diakui keberadaannya	0,00	1,14	2,27	3,41	4,55	5,68	5,68
7.	Persentase Lembaga Masyarakat yang diberikan diklat	0,00	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08
8.	Persentase Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang Berprestasi	20,00	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33
9.	Persentase Penanganan Pengaduan/Kasus Lingkungan	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	Persentase Pengelolaan Persampahan yang bernilai ekonomi	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Tabel 7.2.								
Penetapan Target Indikator TPB/SDGs								
Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026								
Kode Indikator	Indikator	Satuan	Baseline 2020	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Pilar Pembangunan Lingkungan</b>								
<b>Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak</b>								
6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global							
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	%	50	52	54	56	58	60
6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	Ha	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Das	2	2	2	2	2	2
<b>Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur</b>								
9.4	Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.							
9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	%	89,1	89,3	89,5	89,6	89,8	90,0
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.							
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	%	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
12.5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.							
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Ton/Tahun		650	675	700	725	750
<b>Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim</b>								
13.2	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.							
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Dokumen	N/A	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
<b>Tujuan 15. Ekosistem Daratan</b>								
15.1	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.							
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan	Ha	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15.2	Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.							

15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisinya.	Ha	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	Ha	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15.3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.							
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Ha	N/A	19,09	19,09	19,09	19,09	19,09
15.7	Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.							
15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	%	100	100	100	100	100	100
15.8	Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.							
15.8.1.(a)	Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.	Dokumen	N/A	1	1	1	1	1
15.9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.							
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dokumen	N/A	1	1	1	1	1
15.c	Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.							
15.c.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	%	100	100	100	100	100	100
*Catatan: Penyelesaian tindak pidana LH tidak sampai dengan P21								

Selanjutnya dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan empat pilar pembangunan nasional yang diterjemahkan kedalam tujuh agenda pembangunan yang didalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional. Ketujuh agenda pembangunan dimaksud yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan 7 (tujuh) agenda pembangunan di atas, maka terdapat 4 Prioritas Nasional (PN) yang terkait dengan KLHK, yaitu:

1. Prioritas Nasional (PN) 1: Meningkatkan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Prioritas Nasional (PN) 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Prioritas Nasional (PN) 3: Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Prioritas Nasional (PN) 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.



Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 6, yang terkait dengan KLHK adalah :

- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, yang diupayakan dengan meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
- b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim yang diupayakan dengan berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim melalui peningkatan ketahanan bencana dan iklim;
- c. Pembangunan rendah karbon yang diupayakan dengan meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline.

Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 6, yang terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, yang diupayakan dengan meningkatnya kualitas lingkungan hidup meliputi :

- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), terdiri atas : (1) indeks kualitas udara (IKU) dari 85,39 poin menjadi 85,79 poin (2026); (2) indeks kualitas air (IKA) dari 52,00 poin menjadi 60,00 poin (2026); (3) indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) dari 42,57 poin menjadi 52,56 poin (2026)
- b. Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) persentase rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi dalam rencana pembangunan kabupaten dari 0% menjadi 12,50% (2026); (2) persentase pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan terkait pengelolaan Lingkungan Hidup

- dari 63,64% menjadi 70% (2026); (3) persentase penanganan pengaduan/kasus lingkungan dari 80% menjadi 100% (2026).
- c. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) persentase pengujian kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu dari 7,14% menjadi 10,00% (2026); (2) persentase penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dari 0% menjadi 25,00% (2026); (3) persentase pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dari 0,002% menjadi 0,047% (2026); (4) persentase pengelolaan keanekaragaman hayati dari 1,38% menjadi 1,38% (2026).
- d. Pengelolaan sampah dan limbah B3 dengan indikator yaitu: (1) persentase pengelolaan sampah dengan prinsip 3R dari 14,22% menjadi 14,46% (2026); (2) persentase limbah B3 yang dikendalikan dari 9,25% menjadi 9,25% (2026); (3) persentase MHA, kearifan lokal yang terkait PPLH yang diakui keberadaannya dari 0% menjadi 5,68% (2026); (4) persentase lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat dari 0% menjadi 23,08% (2026); (5) persentase lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan yang berprestasi dari 20,00% menjadi 33,33% (2026).

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Strategis Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan uraian dari rencana strategis pelaksanaan arah dan kebijakan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 serta merupakan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup yang didasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi yang selaras dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan dan jajaran pelaksana serta partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan demikian diharapkan program dan kegiatan berdasarkan isu-isu strategis dalam 5 (lima) tahun mendatang dapat dilaksanakan sesuai rencana kerja.

Sementara itu, untuk evaluasi dan pemantauan pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup akan dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, 22 September 2021  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup,

**H. MUHAMMAD HASDAR, SKM.,M.Kes**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19620906 198302 1 007